

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Wacana militer aktif atau prajurit aktif TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk menduduki jabatan pemerintahan sipil atau aparatur sipil negara (ASN) kembali mengemuka di acara Silaturahmi Nasional PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) dipimpin Ketuanya Letjen (Purn) Doni Monardo di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada pekan pertama Agustus 2022. Wacana ini kembali mengemuka melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.¹

Wacana ini sebelumnya sempat muncul pada awal era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, tahun 2018-2019. Tepat pada tahun politik menjelang akhir pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun seiring waktu, wacana tersebut meredup dan kembali mengemuka di tahun politik 2022-2024, di mana tahapan pemilu (pemilihan umum) sudah berlangsung sejak Juni 2022. Maka wacana yang kembali digulirkan Menteri Luhut Pandjaitan itu mendapatkan perhatian publik, termasuk kalangan ilmuwan sosial dan politik.

Dalam Silaturahmi Nasional PPAD tersebut, Menteri Luhut Pandjaitan kembali mengingatkan perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

¹ Kumparan News. 5 Agustus 2022 16:40 WIB. Luhut Usul UU TNI Diubah, Anggota Ditugaskan di Kementerian/Lembaga. <https://kumparan.com/kumparannews/luhut-usul-uu-tni-diubah-anggota-ditugaskan-di-kementerian-lembaga-1ybPJgkFINH>

2004 tentang TNI. Utamanya merevisi pasal tentang prajurit aktif TNI agar dapat menempati jabatan-jabatan sipil di Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan. Hal ini, dilatarbelakangi menumpuknya perwira menengah (pamen) berpangkat kolonel dan perwira tinggi TNI yang tidak memiliki jabatan (nonjob) di lingkungan TNI.

“Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya (menjadi) Menko Polhukam (tahun 2015), bahwa (prajurit) TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden,”²

Menurut Luhut, jika hal itu terwujud, tidak ada lagi perwira-perwira tinggi TNI-AD yang mengisi jabatan-jabatan tidak perlu, sehingga kerja TNI-AD semakin efisien. Para perwira tinggi TNI-AD, nantinya juga tidak perlu berebut jabatan, karena mereka bisa berkarier di luar institusi militer untuk menduduki jabatan di pemerintahan sipil. Wacana itu justru sudah berlaku terlebih dahulu bagi perwira aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

“Sebenarnya TNI itu nanti bisa berperan lebih luas lagi dan perwira-perwira TNI-AD tidak semua harus jadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), bisa saja tidak (menjadi) KSAD, tapi dia ditugaskan di kementerian,”³

"Jadi saya berharap TNI dalam hal ini Kemhan (Kementerian Pertahanan) nanti kalau bisa supaya memasukkan satu pasal ini dalam perubahan UU TNI,"⁴

² Kompas.com, "Luhut Usul Perwira Aktif TNI Bisa Menjabat di Kementerian/Lembaga", 6 Agustus 2022, diakses 23 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/06/14125021/luhut-usul-perwira-aktif-tni-bisa-menjabat-di-kementerian-lembaga>.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Penempatan itu didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dimaksud. Lalu, pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit aktif TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.⁵

Luhut mencontohkan jabatan-jabatan di kementerian yang dipimpinnya (Kemenko Marves) tidak bisa diisi prajurit aktif TNI. Mestinya tentara bisa menduduki jabatan sipil di kantor Kemenko Marves. Oleh karena itulah menurut Luhut, pemerintah akan mengusulkan pasal mengenai jabatan bagi prajurit aktif TNI agar dapat menduduki jabatan sipil di Kementerian atau Lembaga dalam revisi UU TNI.⁶

Pernyataan Menteri Luhut selaras dengan pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi. Sisriadi mengungkapkan banyaknya jenderal tanpa jabatan atau tidak memiliki jabatan struktural disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Hal ini terjadi, karena ada perubahan usia pensiun perwira dari usia 55 tahun menjadi 58 tahun.⁷

Sebelum adanya UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun maksimal bagi perwira adalah 55 tahun. Sedangkan bagi bintang dan tamtama usia

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Tempo.co, Puspen TNI Jelaskan Penyebab 150 Jenderal tanpa Jabatan, 6 Februari 2019.
<https://www.tempo.co/politik/puspen-tni-jelaskan-penyebab-150-jenderal-tanpa-jabatan-773294>

pensiunnya 48 tahun. Dengan adanya UU TNI Tahun 2004, maka usia pensiun bintanga dan tamtama mengalami perubahan dari 48 tahun menjadi 53 tahun.⁸

Kondisi tersebut berbeda dengan Polri. Batas usia pensiun anggota Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (3) berbunyi, batas usia pensiun maksimum 58 tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan, baik tamtama, bintanga, maupun perwira. Bahkan batas usia pensiun anggota Polri bisa sampai 60 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), anggota Polri yang memiliki keahlian khusus dan amat dibutuhkan dalam tugas kepolisian, usia pensiunnya bisa sampai 60 tahun.⁹

Mayjen TNI Sisriadi mengakui setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan struktural di lingkungan TNI. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel. Menurut Sisriadi, kelebihan perwira ini diikuti oleh banyaknya jabatan di posisi perwira tinggi. Hal ini, kata dia, yang menyebabkan banyak kolonel dan perwira tinggi menganggur sudah terjadi sejak tahun 2010-2011.

"Barangkali dulu menganggap ini hal tabu untuk diketahui publik, karena memang kalau diketahui publik sepertinya kami cacat. Padahal masalah ini dari dulu sudah ada,"¹⁰

Sisriadi mengatakan penambahan masa usia pensiun di lingkungan perwira tinggi sudah diatur sejak tahun 2004. Hal itu, diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 71 Huruf (a), disebutkan usia pensiun paling tinggi 58

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Hal ini, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang itu diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI.¹¹

Ia membantah banyaknya perwira tinggi dan menengah yang menganggur karena alotnya kaderisasi di TNI. Hal itu, murni karena ada perpanjangan masa pensiun perwira tinggi. Masalah ini pernah diramalkan, karena perubahan usia pensiun tanpa diikuti perubahan ketentuan kenaikan pangkat perwira. TNI berencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di internal TNI. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Sesungguhnya wacana usulan merevisi UU TNI, sudah disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, se usai rapat pimpinan TNI di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Hadi Tjahjanto mengatakan perlu segera merevisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi UU TNI dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah ratusan perwira tinggi dan perwira menengah (khususnya Kolonel) TNI tanpa jabatan struktural. Dengan merevisi UU TNI, perwira tinggi dan perwira menengah TNI yang “menganggur” itu akan berkurang dari 500 orang menjadi 150 sampai 200 orang.¹²

Wacana ini bergulir sebagai respons terhadap rencana Presiden Joko Widodo yang akan merestrukturisasi jabatan bagi perwira aktif TNI. Presiden Joko

¹¹ *Ibid.*

¹² Tempo.co. 7 Februari 2019. Pukul 08.53 WIB. , "Panglima Hadi Tjahjanto Ingin Revisi UU TNI, Ini Lima Faktanya", 7 Februari 2019, diakses 19 November 2025.
<https://nasional.tempo.co/read/1173029/panglima-hadi-tjahjanto-ingin-revisi-uu-tni-ini-lima-faktanya>.

Widodo memastikan bahwa restrukturisasi TNI akan segera dilaksanakan. Restrukturisasi tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Implementasi dari perubahan Perpres tersebut, yakni peningkatan kapasitas sebanyak lebih dari 60 jabatan di struktur TNI, khususnya bagi perwira tinggi dan kolonel.¹³

"Akan ada jabatan untuk perwira menengah dan perwira tinggi baru sebanyak 60 jabatan. Dapat diisi oleh yang tadinya kolonel, naik menjadi bintang satu atau yang tadinya bintang satu, akan diisi bintang dua, dan sebelumnya bintang dua menjadi bintang tiga,"¹⁴.

Panglima TNI Marsdal Hadi Tjahjanto menambahkan, 60 jabatan itu sebenarnya jabatan yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja, melalui restrukturisasi, perwira yang menempati jabatan itu, "naik kelas" dari yang sebelumnya diisi oleh kolonel, kini harus ditempati oleh perwira tinggi bintang satu. Demikian pula jabatan yang sebelumnya diisi oleh perwira tinggi bintang satu akan diisi perwira tinggi bintang dua. Sedangkan yang sebelumnya diisi oleh perwira tinggi bintang dua akan diisi perwira tinggi bintang tiga.¹⁵

"Misalnya Komandan Korem (Danrem). Ada yang sebelumnya Tipe-B, dinaikkan menjadi Tipe-A, itu sebanyak 21 Danrem. Otomatis pangkat perwira TNI yang duduk di jabatan itu naik juga,"¹⁶

"Contoh lainnya di Kostrad, seluruh asistennya itu kolonel. Padahal Panglima Kostradnya bintang tiga. Sehingga para Asisten Kostrad akan

¹³ Kompas.com, 29 Januari 2019. Pukul 13.33 WIB. *Kompas.com*, "Presiden Jokowi Pastikan Restrukturisasi TNI Segera Dilakukan", 29 Januari 2019. Diakses 20 Februari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/29/13335731/presiden-jokowi-pastikan-restrukturisasi-tni-segera-dilakukan>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dinaikkan menjadi bintang satu dan jabatan yang bintang satu dinaikkan menjadi bintang dua,”¹⁷

Hadi Tjahjanto beralasan, upaya revisi UU TNI menjadi salah satu jalan keluar atas persoalan ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang kini non-job. Ia menginginkan revisi UU TNI, khususnya Pasal 47 agar perwira tinggi dan perwira menengah aktif TNI dapat berdinamisasikan di kementerian atau lembaga negara pada posisi eselon I, II, dan di bawahnya untuk personel TNI. Sehingga kolonel dan perwira tinggi bisa masuk ke sana.¹⁸

Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mendukung gagasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam menempatkan para perwira tinggi aktif TNI di lembaga-lembaga pemerintahan sipil. Menurut Ryamizard, prajurit aktif TNI sah-sah saja ditempatkan di jabatan pemerintahan sipil apabila sesuai dengan keahliannya masing-masing.

“Kalau misalnya yang bersangkutan tempatnya menginginkan, ya kita harus profesional saja. Tapi tidak lagi (seperti) dulu ada kekaryaan, sekarang nggak ada (kekaryaan), tapi profesional,”¹⁹

Di sisi lain, kecenderungan serupa terjadi pada institusi Polri. Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Idham Azis mengakui ada ketidakseimbangan susunan personel Polri dengan tingkatannya. Bahkan, ada surplus ratusan personel untuk jabatan Komisaris Besar (Kombes) serta perwira tinggi. Jenderal Idham Aziz menyampaikannya dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu (30/9/2020). Dia

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Detik.com. 26 Februari 2019. Pukul 14.45 WIB. "Menhan Dukung Gagasan Panglima soal TNI Tempati Pos Sipil", 26 Februari 2019. Diakses 20 Februari 2020.
<https://news.detik.com/berita/d-4444613/menhan-dukung-gagasan-panglima-soal-tni-tempati-pos-sipil>.

menyebut ketidakseimbangan itu sebagai tantangan yang dihadapi Polri. Ada surplus 288 personel untuk jabatan Kombes dan 213 personel untuk jabatan perwira tinggi.²⁰

Padahal UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 28 Ayat (3) menegaskan: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam penjelasannya disebutkan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian.²¹

Di luar pernyataan Menteri Luhut Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Polri Jenderal Idham Aziz, sejumlah prajurit aktif TNI maupun Polri telah menempati posisi penjabat (pj) kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Misalnya, Brigjen Andi Chandra Asaduddin dilantik menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, pada 24 Mei 2022.²²

Setelah dilantik menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, posisinya menjadi Agen Intelijen Ahli Madya pada Direktorat Maluku dan Papua, Deputy bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, terhitung 27 Juni 2022.²³ Jadi Andi Chandra masih

²⁰ Detik.com, 30 September 2020. Pukul 16:59 WIB. "Jenderal Idham: Ada Surplus 288 Kombes dan 213 Pati di Polri", 30 September 2020, diakses 5 Oktober 2021.
<https://news.detik.com/berita/d-5194497/jenderal-idham-ada-surplus-288-kombes-dan-213-pati-di-polri>.

²¹ *Ibid.*

²² JPPN.com. 24 Mei 2022, Pukul 22:49 WIB. *JPPN.com*, "Brigjen Andi Chandra Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Tugas Berat Ini Menantinya", 24 Mei 2022, diakses 19 Juni 2022,
<https://www.jpnn.com/news/brigjen-andi-chandra-jabat-pj-bupati-seram-bagian-barat-tugas-berat-ini-menantinya>.

²³ SINDOnews.com. 28 Juni 2022, Pukul 16:28 WIB. "Daftar Lengkap 180 Perwira TNI yang Dimutasi Jenderal Andika", 28 Juni 2022, diakses 19 Juli 2022,
<https://nasional.sindonews.com/read/811205/14/daftar-lengkap-180-perwira-tni-yang-dimutasi-jenderal-andika-1656403610>.

sebagai militer aktif, tidak pensiun dari dinas militer, dan tidak alih status menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Ada pula Komjen (Purn) Paulus Waterpauw, dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Barat pada 12 Mei 2022.²⁴ Sebelumnya ia menempati posisi sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) sejak 21 Oktober 2021²⁵, sehingga pengangkatan Paulus Waterpauw tidak menjadi polemik seperti yang terjadi pada Andi Chandra Asaduddin.²⁶

Begitu pula yang terjadi pada Mayjen (Purn) Achmad Marzuki saat dilantik menjadi Pj Gubernur Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di Gedung Utama DPRA, Rabu (6/7/2022).²⁷ Lima hari sebelum pelantikannya, Achmad Marzuki pensiun dini dari dinas militer. Ia bertugas di Kementerian Dalam Negeri dengan posisi sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri.²⁸ Menurut Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian, Marzuki sudah memenuhi semua prosedur sebagaimana UU No.10 Tahun 2016. Dia mengatakan Marzuki sudah mengundurkan diri dari statusnya sebagai prajurit aktif TNI sejak Jumat (1/7/2022).²⁹

²⁴ Tribunnews.com. 11 Mei 2022, Pukul 16:45 WIB. Dilantik Jadi Pj Gubernur Papua Barat, Berikut Jejak Karier Paulus Waterpauw", 11 Mei 2022, diakses 29 Juni 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/11/dilantik-jadi-pj-gubernur-papua-barat-berikut-jejak-karier-paulus-waterpauw>.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Acehprov.go.id. 6 Juli 2022. , "Mendagri Resmi Lantik Achmad Marzuki Sebagai Pj Gubernur Aceh", 6 Juli 2022, diakses 6 Agustus 2022, <https://dlhk.acehprov.go.id/2022/07/mendagri-resmi-lantik-achmad-marzuki-sebagai-pj-gubernur-aceh/>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Viva.co.id. 7 Juli 2022, Pukul 11.19 WIB. "Achmad Marzuki Pj Gubernur Aceh Kontras, Ada Ketentuan yang Diterabas", 7 Juli 2022, diakses 17 September 2022,

Ada lagi Mayjen (Purn) Hasanudin resmi dilantik menjadi Pj Gubernur Sumatra Utara menggantikan Letjen (Purn) Edy Rahmayadi yang purnatugas, Selasa (5/9/2023).³⁰ Pada saat yang bersamaan dilantik pula Komjen (Purn) Nana Sudjana menjadi Pj Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang telah menuntaskan masa jabatannya, Rabu (5/9/2023).³¹

Selain kasus Brigjen Andi Chandra Asaduddin, kasus terdahulu juga terjadi pada Komjen Muhammad Iriawan (Iwan Bule) yang menjadi Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 18 Juni 2018 hingga 5 September 2018.³² Bahkan sebelumnya juga sudah ada Inrjen Carlo Brix Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat³³ pada 30 Desember 2016 hingga 12 Mei 2017. Baik Muhammad Iriawan maupun Carlo Brix Tewu, tidak melalui proses alih status dari personel Polri menjadi PNS. Juga tidak pensiun dini dari dinas kepolisian.³⁴

Kasus Brigjen Andi Chandra Asaduddin, jika merujuk UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, menyebutkan anggota TNI tidak boleh menduduki jabatan

<https://www.viva.co.id/berita/politik/1494485-achmad-marzuki-pj-gubernur-aceh-kontras-ada-ketentuan-yang-diterabas>

³⁰ CNN Indonesia. CNN Indonesia. Selasa, 05 Sep 2023 11:21 WIB. "Mayjen TNI Purn Hassanudin Resmi Jadi Pj Gubernur Sumut Gantikan Edy", 5 September 2023, diakses 19 September 2025,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905093903-20-994834/mayjen-tni-purn-hassanudin-resmi-jadi-pj-gubernur-sumut-gantikan-edy>.

³¹ CNN Indonesia. Selasa, 05 Sep 2023 09:49 WIB. "Nana Sudjana Resmi Jadi Pj Gubernur Jateng Gantikan Ganjar", 5 September 2023, diakses 17 November 2023,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905083843-20-994808/nana-sudjana-resmi-jadi-pj-gubernur-jateng-gantikan-ganjar>.

³² Inews.id. 18 Juni 2018 – 07:23 WIB. "Profil Komjen Pol M Iriawan, Pati Polri yang Jadi Pj Gubernur Jabar", 18 Juni 2018, diakses 19 November 2023.

<https://www.inews.id/news/nasional/profil-komjen-pol-m-iriawan-pati-polri-yang-jadi-pj-gubernur-jabar>.

³³ Beritasatu.com. 31 Desember 2016 - 12:09 WIB. "Carlo Tewu Resmi Jadi Penjabat Gubernur Sulbar", 31 Desember 2016, diakses 19 November 2022,

<https://www.beritasatu.com/news/407205/carlo-tewu-resmi-jadi-penjabat-gubernur-sulbar>

³⁴ *Ibid.*

kepala daerah. Pasal 47 UU TNI terdiri dari enam ayat. Untuk lengkapnya bisa dilihat enam ayat di bawah ini:³⁵

1. Prajurit aktif TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
2. Prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
3. Prajurit aktif TNI menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.
4. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
5. Pembinaan karier prajurit TNI yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima TNI bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Kesimpulan dari ayat tersebut, sesungguhnya sudah ada tempat-tempat tertentu di Kementerian/Lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Posisi-posisi tersebut, masih bersinggungan dengan tugas-tugas yang terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negara (hankamneg). Misalnya intelijen, hukum militer, pertahanan keamanan, maupun sandi negara. Namun 10 kementerian maupun lembaga itu ternyata belum cukup ketika muncul lembaga-

³⁵ UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

lembaga baru setelah keluarnya UU TNI tahun 2004, sehingga prajurit aktif TNI punya potensi dapat menduduki jabatan-jabatan sipil lainnya.³⁶

Inspektur Jenderal (Irjen) Mabes TNI Letjen Muhammad Herindra mengatakan ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang akan diisi personel tentara terkait restrukturisasi TNI. Dia menuturkan beberapa kementerian lembaga itu antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan kementerian atau lembaga yang membutuhkan.³⁷

“Saat ini UU TNI itu masih dalam proses revisi, dengan menambahkan beberapa kementerian dan lembaga”.³⁸

Menurut Herindra, revisi UU TNI ini dilakukan karena ada kementerian dan lembaga baru setelah UU ini dibentuk. Hal ini dilakukan agar TNI dapat menempati kementerian dan lembaga tersebut secara legal dan profesional. Misalnya Bakamla, dari dulu sudah ada personel TNI, makanya sekarang ditambahkan karena secara profesionalitas perwira TNI-AL sudah banyak yang menduduki jabatan di Bakamla.³⁹

Herindra mengatakan revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI ini juga akan mengubah beberapa nama atau nomenklatur lembaga negara yang akan ditempati tentara, seperti: Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Tempo.co. 5 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB. "TNI Sebut 3 Kementerian dan Lembaga akan Diisi Militer Aktif", 5 Maret 2019, diakses 20 Maret 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1182022/tni-sebut-3-kementerian-dan-lembaga-akan-diisi-militer-aktif>.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

(BSSN) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Herindra menuturkan, penempatan prajurit aktif TNI di lingkungan kementerian dan lembaga ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara. Dia membantah adanya isu Dwifungsi ABRI dengan penempatan prajurit aktif ini di kementerian.⁴⁰

“Dwifungsi ABRI adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI. Saat ini dan ke depan TNI makin profesional menjalankan tugas sesuai UU,” tuturnya.⁴¹

Rencana restrukturisasi TNI dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, ICW). Menurut koalisi tersebut, rencana masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian dan lembaga lain di luar yang diperbolehkan, dikhawatirkan akan membawa kembali Dwifungsi ABRI seperti sebelum Reformasi.⁴² Berikut pandangan koalisi masyarakat sipil tersebut:

“Kami memandang pengaturan tentang penempatan prajurit aktif TNI pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin Dwifungsi ABRI, padahal sejatinya telah dihapuskan pasca-reformasi 1998. Pengembalian fungsi kekaryaan tentara untuk tidak hanya terlibat aktif dalam bidang pertahanan ini memberikan peluang kepada prajurit aktif TNI untuk kembali terlibat dalam urusan sosial-politik yang secara fakta dapat menjegal reformasi TNI yang kini masih dalam keadaan stagnan. Oleh karena itu keberlanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik.”⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Imparsial.org. 1 Agustus 2019. "Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI?", 1 Agustus 2019, diakses 1 Mei 2022. <https://imparsial.org/revisi-uu-tni-mengembalikan-dwifungsi-abri/>

⁴³ *Ibid.*

“Semangat yang diusung UU TNI adalah militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pasca-reformasi sebagai bagian dari reformasi TNI dapat kembali masuk dalam ranah sipil.”⁴⁴

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Rencana pemerintah untuk merestrukturisasi dan mereorganisasi TNI era pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan dengan berbagai kebijakan. Pertama; melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI.⁴⁵ Perpres ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 12 Juni 2019 dan merupakan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) No.39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Juga sebagai implementasi dari Perpres No.62 Tahun 2016 tentang Perubahan (pertama) atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.⁴⁶

Kedua; Perpres No.42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Perpres ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2019. Ketiga: pemerintah membuat Perpres No.66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2019. Perpres tersebut sekaligus membatalkan Perpres

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Setkab.go.id. 18 Juni 2019. , "Inilah Perpres No 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia", 18 Juni 2019, diakses 19 November 2022, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-37-tahun-2019-tentang-jabatan-fungsional-tentara-nasional-indonesia/>

⁴⁶ *Ibid.*

No.10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang telah beberapa kali diubah.⁴⁷

Di situ pemerintah bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini, yang kemudian menjadi persoalan adalah masalah penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian/lembaga pemerintahan atau negara. Awalnya hanya ada 10 kementerian/lembaga, yakni:⁴⁸

1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam);
2. Kementerian Pertahanan (Kemhan);
3. Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres);
4. Badan Intelijen Negara (BIN);
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
7. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, semula disebut Badan SAR Nasional;
9. Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Mahkamah Agung (kamar peradilan militer);

Dalam Draft Rancangan Perubahan UU TNI yang beredar pada 2020-2022 tersebut, pemerintah mengubah ketentuan dalam Pasal 47, Ayat (2) UU TNI (Pasal 3 Draft RUU). Di situ terdapat enam kementerian/lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI, yaitu:⁴⁹

1. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman;
2. Kantor Staf Kepresidenan (KSP);
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wawancara dengan Korsahli Panglima TNI Mayjen Aang Gunawan di Mabes TNI, Jakarta, 19 November 2025.

⁴⁹ *Ibid.*

6. Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Maka dengan penambahan ini terdapat 16 kementerian/lembaga yang membuka peluang jabatannya dipegang oleh prajurit aktif TNI. Ada pun ke-16 kementerian/lembaga tersebut, sebagai berikut:⁵⁰

1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Pohukam);
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan);
3. Sekretaris Militer Presiden (Sekmilpres);
4. Badan Intelijen Negara (BIN);
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
7. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, semula disebut Badan SAR Nasional;
9. Badan Narkotika Nasional (BNN);
10. Mahkamah Agung (kamar peradilan militer);
11. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman;
12. Kantor Staf Kepresidenan;
13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
15. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
16. Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Lebih dari itu, Pasal 47 ayat (2) huruf q draft RUU juga membuka ruang yang sangat luas kepada prajurit aktif TNI untuk dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif TNI sesuai kebijakan presiden. Jadi berpotensi bisa lebih dari 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif TNI.⁵¹

Pengaturan tentang penempatan prajurit aktif TNI pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang, akan dapat berpotensi mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Dwifungsi ABRI. Padahal fungsi kekaryaan dalam doktrin tersebut telah dihapuskan pascareformasi 1998. Pengembalian fungsi kekaryaan TNI ini sekaligus memberikan peluang kepada prajurit aktif TNI untuk kembali terlibat dalam urusan sosial-politik yang secara fakta menjegal reformasi TNI. Kondisi itu membuat Reformasi TNI kini dalam keadaan stagnan.⁵²

Padahal keberlanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi boleh berpolitik praktis, selain politik negara. Awalnya, semangat yang diusung dalam UU TNI adalah prajurit aktif TNI hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara (hankamneg). Sebaliknya rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pasca-reformasi sebagai bagian dari reformasi TNI, dapat kembali masuk dalam ranah sipil di luar bidang hankamneg (pertahanan keamanan negara).⁵³

Dari uraian tersebut di atas, maka wacana usulan merevisi UU TNI agar prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan sipil dan lahirnya Perpres tentang Jabatan Fungsional TNI agar prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan pemerintahan sipil, menjadi sebuah fenomena menarik untuk dikaji dari sisi ilmu politik. Termasuk proses serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan politik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan dari usulan revisi UU dan Perpres tersebut tersebut ialah kembalinya TNI menjadi institusi dengan dua peran, yakni

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

di bidang militer dan di bidang sipil seperti pernah terjadi pada era Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri merupakan kekuatan penting untuk mempertahankan kepemimpinan Presiden Soeharto.⁵⁴

Selain menjaga keamanan dan ketertiban negara, ABRI juga terlibat dalam politik, yang bertujuan untuk mengelola dinamika pemerintahan Orde Baru. Perangkapan peran ABRI tersebut dikenal sebagai Dwifungsi ABRI, yaitu doktrin yang menyatakan ABRI memiliki dua tugas atau peran ganda dalam pemerintahan Soeharto. Dwifungsi berarti fungsi ganda atau rangkap.⁵⁵

Istilah Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru menggambarkan peran ganda ABRI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Seiring dengan naiknya Jenderal TNI Soeharto sebagai Presiden Indonesia dan setelah peristiwa G30S/PKI (Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia, dan rangkaian dinamika politik yang menyertainya, doktrin Dwifungsi ABRI diterapkan untuk menjalankan fungsi rangkap dalam bidang sosial politik dan pertahanan keamanan.⁵⁶

Konsep Dwifungsi ABRI awalnya digagas oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayjen Abdul Haris Nasution yang menekankan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator. Kebijakan Dwifungsi ABRI diterapkan sejak awal Orde Baru, tetapi baru disahkan oleh Presiden Soeharto pada 1982 melalui UU No.20 Tahun 1982. Melalui kebijakan ini, ABRI mendominasi lembaga eksekutif

⁵⁴ Kompas.com, “Apa Arti Dwifungsi ABRI?,” 31 Desember 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/121151169/apa-arti-dwifungsi-abri>.

⁵⁵ Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945–1967* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982), 273–280.

⁵⁶ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978), 33–36.

dan legislatif rezim Orde Baru. Sejak 1970-an, banyak perwira ABRI yang masuk sebagai anggota DPR RI, MPR RI serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁵⁷

Selain itu, Dwifungsi ABRI juga berperan penting dalam mengendalikan arah politik dari organisasi Golkar (Golongan Karya). Pada masa Orde Baru, banyak perwira ABRI yang menjabat sebagai kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, maupun Walikota. Sayangnya, penerapan Dwifungsi ABRI selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan terjadi berbagai penyimpangan.⁵⁸

Salah satu dampak negatif konsep Dwifungsi ABRI dalam kehidupan masyarakat adalah berkurangnya jatah warga sipil maupun PNS di bidang pemerintahan, karena banyaknya anggota ABRI yang menjabat di pemerintahan. Kemudian, keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik juga mengakibatkan militer berubah menjadi alat kekuasaan rezim untuk melakukan pembenaran atas kebijakan pemerintah.⁵⁹

Puncak kejayaan ABRI terjadi pada 1980-an, saat memegang peranan penting di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, gubernur provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, hingga menjadi menteri di kabinet Presiden Soeharto. Seiring berjalannya waktu, ABRI dianggap terlalu banyak

⁵⁷ Kompas.com, "Peran ABRI pada Masa Orde Baru," 25 April 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/25/140000879/peran-abri-pada-masa-orde-baru>

⁵⁸ Marcus Mietzner, *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009), 54–57.

⁵⁹ Kompas.id, "Menolak Kembalinya Dwifungsi ABRI," 24 Maret 2024. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/03/24/en-menolak-kembalinya-dwifungsi-abri>.

mencampuri urusan sipil. Itulah alasan Dwifungsi ABRI dihapus seiring dengan runtuhnya rezim Presiden Soeharto di era Orde Baru.⁶⁰

Melalui Dwifungsi ABRI “memungkinkan” perwira TNI/Polri dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di instansi sipil. Sejak kebijakan tersebut dicabut di era Reformasi, TNI tidak lagi memiliki keleluasaan untuk menduduki jabatan di lingkungan sipil. Ketika Reformasi 1998 berhasil menumbangkan kekuasaan Presiden Soeharto, salah satu tuntutan mahasiswa dan masyarakat kala itu adalah menghapus konsep Dwifungsi ABRI.⁶¹

Jargon “kembalikan tentara ke barak” menjadi slogan yang populer disuarakan oleh jaringan masyarakat sipil kala itu. Tuntutan masyarakat sipil agar tentara dikembalikan ke barak itu akhirnya terkabul dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Sejak dicabutnya Dwifungsi ABRI, militer tidak lagi memiliki kewenangan untuk berkiprah dalam politik praktis dan mencampuri urusan sipil.⁶²

Dua dasawarsa sejak gerakan Reformasi bergulir, diduga ada upaya untuk kembali melibatkan militer ke politik praktis dan ranah sipil agaknya tidak pernah surut. Paling mutakhir, muncul wacana untuk merevisi UU TNI dan terbitnya Perpres tentang jabatan fungsional TNI, membuka jalan bagi prajurit aktif TNI

⁶⁰ Kompas.com, “Penghapusan Dwifungsi ABRI di Masa Reformasi,” 5 Mei 2025, <https://www.kompas.com/stori/read/2025/05/05/120000779/penghapusan-dwifungsi-abri-di-masa-reformasi>

⁶¹ Kompas.id, “Rejecting the Return of ABRI’s Dual Function,” 24 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/english/2024/03/24/en-menolak-kembalinya-dwifungsi-abri>

⁶² Kompas.com, “Sejarah Pemisahan Polri dan TNI pada Masa Reformasi,” 24 Oktober 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/24/100000479/sejarah-pemisahan-polri-dan-tni-pada-masa-reformasi>

untuk bisa menduduki jabatan strategis seperti kepala lembaga atau pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian/Lembaga sipil.⁶³

Kehadiran prajurit aktif TNI di institusi birokrasi sipil terus menjadi pertanyaan terkait komitmen pemerintah soal arah reformasi TNI, maupun reformasi birokrasi sipil. Masalah ini dituding berpotensi memicu kembalinya Dwifungsi ABRI sebagaimana yang terjadi pada era Rezim Soeharto. Namun pemerintah melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengklaim bahwa upaya tersebut bukan untuk membangkitkan Dwifungsi ABRI, melainkan murni atas permintaan kementerian maupun lembaga (K/L). Pelibatan prajurit aktif TNI dalam kelembagaan tersebut, menurut pemerintah masih menjadi menjadi bagian dari proses demokratisasi di Indonesia.⁶⁴

Wacana revisi UU TNI, khususnya terkait dengan penempatan prajurit aktif TNI yang dapat menduduki jabatan sipil di sejumlah kementerian atau lembaga berpotensi menuai beragam kontroversi. Bahkan menjadi pemicu dibukanya keran peran militer di institusi sipil.⁶⁵ Dalam kasus itu akan menimbulkan konflik kepentingan, friksi, menghambat karier PNS/ASN, dan masalah baru dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Komunikasi politik yang dibangun Presiden Joko Widodo hingga mengeluarkan peraturan presiden tentang jabatan fungsional

⁶³ ANTARA News (English), "TNI Can No Longer Return to Dual Function System: Expert," 3 Maret 2025, <https://en.antaranews.com/news/346941/tni-can-no-longer-return-to-dual-function-system-expert>

⁶⁴ detiknews, "Moeldoko: Presiden Tak Ingin Dwifungsi TNI" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4459166/moeldoko-presiden-tak-ingin-dwifungsi-tni>.

⁶⁵ Suif Al-Adawiyah, "Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 3 (2025), <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/view/911>

TNI serta rencana wacana revisi UU TNI, patut juga untuk ditelusuri dari sisi ilmu politik.⁶⁶

Keterlibatan prajurit aktif TNI dalam jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo ini, terutama pada masa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjabat selama hampir empat tahun, sejak 8 Desember 2017 hingga 17 November 2021. Kemudian jabatan Panglima TNI era Presiden Joko Widodo dilanjutkan berturut-turut oleh Jenderal Andika Perkasa (17 Desember 2021 hingga 19 Desember 2022); Laksamana Yudo Margono (19 Desember 2022 hingga 22 November 2023); dan Jenderal Agus Subiyanto (23 November 2023 hingga berakhirnya masa kepresidenan Joko Widodo). Total era Presiden Jokowi ada enam orang yang menjadi Panglima TNI.

Selain empat nama di atas ada juga Jenderal Gatot Nurmantyo (8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017) dan sebelumnya Jenderal Moeldoko yang menjadi Panglima TNI era peralihan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo (30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015). Sedangkan era Presiden Prabowo Subianto, penelitian dibatasi selama satu tahun dua bulan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Panglima TNI tetap dijabat Jenderal Agus Subiyanto.

Batasan antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah dalam penempatan prajurit aktif TNI di era Presiden Jokowi, semakin kabur. Seperti yang diungkap oleh Thomas Power dalam artikelnya “*Jokowi’s Authoritarian Turn and*

⁶⁶ “House, Government Begin Talks on TNI Law Revisions amid Concerns,” *Indonesia Business Post*, diakses 12 Januari 2026. <https://indonesiabusinesspost.com/3922/policy/house-government-begin-talks-on-tni-law-revisions-amid-concerns>

Indonesia's Democratic Decline” bahwa pemerintah telah mengubah strategi-strategi represif untuk melawan kekuatan-kekuatan oposisi yang bekerja dalam batas-batas status quo yang demokratis.⁶⁷

Maka pokok permasalahan dalam disertasi ilmu politik ini adalah “Hubungan Sipil-Militer Dalam Konsolidasi Demokrasi Terkait Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.”

1.3. **Pertanyaan Penelitian**

Pokok permasalahan dalam disertasi ini adalah “Hubungan Sipil-Militer Dalam Konsolidasi Demokrasi Terkait Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini tentu saja periode kepresidenan Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024. Sedangkan untuk Presiden Prabowo Subianto, penulis batasi penelitiannya mulai 20 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2025, walaupun bahan-bahannya terus dicari hingga awal Januari 2026 menjelang penyerahan naskah untuk sidang tertutup atau prapromosi.

Semula penelitian disertasi ini hanya sampai pada masa berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024. Namun kemudian, penulis meminta izin kepada promotor dan ko-promotor untuk melanjutkan hingga

⁶⁷ Power, T. P. (2018). *Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), hlm. 307–338.

terbitnya hasil revisi UU TNI yang baru, UU No.3 Tahun 2025 tentang TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025. Termasuk mengikuti sidang putusan uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK) yang terahir pada tahun 2025 adalah sidang tertanggal 17 September 2025.

Pada sidang tersebut, MK menolak lima permohonan uji formil meskipun diwarnai *dissenting opinion*. Materi yang digugat meliputi perluasan jabatan (pemerintahan) sipil bagi prajurit (aktif) TNI, perpanjangan usia pensiun, dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). UU TNI menjadi UU yang paling banyak diuji di MK sepanjang tahun 2025 dengan 20 permohonan. Sikap pemerintah dan DPR kompak meminta MK menolak uji materi tersebut dan berargumen, bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.⁶⁸

Untuk mendapatkan jawaban yang menyeluruh atas pokok permasalahan, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Mengapa proses penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto memicu dinamika hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi?
2. Apa motif di balik hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto?

⁶⁸ BBC News Indonesia. 17 September 2025. MK tolak uji formil UU TNI – Apa alasannya dan bagaimana dampaknya? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c89devjzjejo>

3. Bagaimana dampak hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto?
4. Bagaimana perbandingan hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto?

1.4. Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1. Teori Hubungan Sipil-Militer Samuel P Huntington

Kajian tentang hubungan sipil–militer (*civil–military relations*) merupakan salah satu bidang penting dalam ilmu politik, khususnya dalam studi tentang stabilitas politik, demokratisasi, dan peran institusi militer dalam negara modern. Salah satu teori paling berpengaruh dalam bidang ini dikemukakan oleh Samuel P. Huntington melalui karya klasiknya *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations* (1957). Ia mengembangkan teori hubungan sipil-militer yang terkenal dengan konsep “objective civilian control”.

Bunyi teori secara ringkas:

*“The ultimate guarantor of civilian control is the professionalism of the military. A professional officer corps, competent in the management of violence and separate from political pressures, ensures that the military obeys civilian authority while maintaining its operational autonomy. Objective control requires a clear distinction between the political and military spheres, so that civilians set policy and the military executes it efficiently without intervening in politics.”*⁶⁹

⁶⁹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957, hlm. 83–85.

(Penjamin utama kendali sipil adalah profesionalisme militer. Korps perwira yang profesional, kompeten dalam mengelola kekerasan dan bebas dari tekanan politik, memastikan bahwa militer mematuhi otoritas sipil sambil mempertahankan otonomi operasionalnya. Kendali yang objektif mensyaratkan pemisahan yang jelas antara ranah politik dan militer, sehingga warga sipil dapat menetapkan kebijakan dan militer dapat melaksanakannya secara efisien tanpa campur tangan politik).

Dalam buku tersebut, Huntington berupaya menjelaskan bagaimana hubungan ideal antara militer dan otoritas sipil dapat dibangun guna menjamin stabilitas politik dan profesionalisme militer. Huntington mendefinisikan hubungan sipil–militer sebagai pola pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara militer dan otoritas sipil dalam suatu negara⁷⁰. Fokus utama teorinya adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan antara kontrol sipil terhadap militer dan otonomi profesional militer itu sendiri.

Menurut Huntington, terdapat dua bentuk utama kontrol sipil terhadap militer:

1. Kontrol Subjektif (*Subjective Civilian Control*)

Kontrol ini terjadi ketika militer dijadikan instrumen kekuasaan oleh kelompok-kelompok sipil tertentu, seperti partai politik, kelompok sosial, atau ideologi, sehingga militer kehilangan otonomi profesionalnya. Bentuk kontrol ini sering ditemui di negara-negara dengan rezim ideologis atau otoriter, di situ militer dipolitisasi dan menjadi bagian dari konflik kekuasaan sipil. Huntington menilai bentuk ini justru melemahkan profesionalisme militer, karena loyalitas tentara bukan pada negara atau konstitusi, melainkan pada kepentingan politik tertentu⁷¹.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 83–90.

2. Kontrol Objektif (*Objective Civilian Control*)

Sebaliknya, kontrol objektif menekankan pemisahan yang jelas antara wilayah sipil dan militer, di mana otoritas sipil memiliki supremasi politik, sedangkan militer diberi otonomi penuh dalam urusan profesionalnya, seperti strategi, taktik, organisasi, dan disiplin. Huntington berargumen profesionalisme militer hanya dapat tumbuh jika militer dibebaskan dari intervensi politik langsung, namun tetap tunduk pada otoritas politik tertinggi secara institusional⁷². Dalam konteks ini, hubungan sipil–militer yang ideal adalah yang mampu meminimalkan pengaruh politik terhadap militer tanpa mengurangi kontrol sipil secara konstitusional.

Ada pun soal konsep profesionalisme militer, menurut Huntington, memiliki tiga unsur utama⁷³. Pertama: Keahlian (*Expertise*): kemampuan teknis dan strategis dalam bidang pertahanan dan penggunaan kekuatan bersenjata. Kedua: Tanggung jawab sosial (*Responsibility*): kesadaran moral dan etika bahwa kekuatan militer hanya digunakan untuk kepentingan negara. Ketiga: Korporatisme (*Corporateness*): solidaritas internal dan identitas kolektif yang membedakan militer sebagai profesi tersendiri. Dengan demikian, profesionalisme militer menuntut adanya struktur yang independen dari pengaruh politik, tetapi tetap loyal pada otoritas sipil yang sah.

⁷² *Ibid.*, hlm. 94–97.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 8–10.

Sedangkan klasifikasi jenis tentara di dunia menurut Huntington dalam *The Soldier and the State*, membedakannya berdasarkan hubungan mereka dengan kekuasaan sipil dan tingkat profesionalisme⁷⁴:

1. Tentara Praetorian (*Praetorian Army*)

Merujuk pada kondisi di mana militer memiliki pengaruh politik yang dominan dan sering kali turut campur dalam pemerintahan. Dalam negara praetorian, militer menjadi aktor politik utama, bahkan sering menggulingkan rezim sipil. Contohnya dapat ditemukan di berbagai negara berkembang pasca-kolonial pada abad ke-20.

2. Tentara Profesional (*Professional Army*)

Tentara yang berorientasi pada tugas militer murni, menjauhi politik, dan mematuhi otoritas sipil secara institusional. Profesionalisme ini, menurut Huntington sebagai bentuk ideal karena menjamin efektivitas pertahanan sekaligus stabilitas politik.

3. Tentara Partisan (*Partisan Army*)

Tentara yang muncul dari gerakan politik atau ideologi tertentu (misalnya revolusi), sehingga loyaltasnya bukan pada negara, melainkan pada kepentingan politik tertentu. Tentara jenis ini umumnya ditemukan dalam rezim ideologis, seperti komunis dan fasis.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 189–200.

4. Tentara Konstitusional (*Constitutional Army*)

Bentuk modern dari tentara profesional di negara demokratis, yang tunduk pada konstitusi dan supremasi sipil, tetapi memiliki otonomi profesional yang luas dalam bidang militer.

Implikasi terhadap studi politik dan demokratisasi, Teori Huntington menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika demokratisasi di negara-negara berkembang. Stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada kemampuan negara membangun kontrol sipil yang objektif dan meminimalkan intervensi militer dalam politik. Kegagalan dalam menyeimbangkan hal ini sering kali melahirkan fenomena *military intervention* atau *civil-military disequilibrium*, yang dapat berujung pada kudeta atau pemerintahan militer.

Pada akhirnya, Samuel P. Huntington melalui teorinya menegaskan, hubungan sipil-militer yang sehat harus didasarkan pada kontrol sipil objektif dan profesionalisme militer. Hanya dengan memisahkan wilayah politik dan militer secara institusional, negara dapat menciptakan stabilitas politik dan menjaga supremasi sipil tanpa mengorbankan efektivitas pertahanan.⁷⁵

1.4.2. Teori Hubungan Sipil-Militer Morris Janowitz

Selain Samuel P. Huntington, pemikir lain yang memberikan kontribusi penting dalam kajian hubungan sipil-militer adalah Morris Janowitz, seorang sosiolog dan ilmuwan politik dari Universitas Chicago. Melalui karya utamanya *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait* (1960), Janowitz menawarkan pendekatan sosiologis dan normatif terhadap peran militer dalam

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 80–85.

masyarakat modern.

Jika Huntington menekankan pentingnya pemisahan antara militer dan politik demi menjaga profesionalisme, maka Janowitz justru melihat dalam masyarakat modern yang demokratis, militer tidak bisa sepenuhnya terpisah dari kehidupan sipil, dan karena itu ia menekankan pentingnya konvergensi nilai dan peran antara militer dan masyarakat sipil.

Janowitz mengembangkan teorinya dalam konteks Perang Dingin dan transformasi masyarakat industri menuju masyarakat pasca-industri atau informasi. Ia mengamati bahwa militer di negara demokratis semakin terintegrasi dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi, bukan lagi entitas terpisah seperti pada abad ke-19. Oleh karena itu, fokus utama Janowitz bukan pada “kontrol sipil atas militer” seperti Huntington, melainkan pada bagaimana militer menyesuaikan diri dengan nilai-nilai demokrasi dan masyarakat sipil yang berubah⁷⁶.

Janowitz memperkenalkan konsep “*constabulary force*” atau “*constabulary concept of military power*” sebagai ciri utama militer modern⁷⁷.

a. *Constabulary Force*

Militer modern, menurut Janowitz, harus berfungsi bukan hanya untuk perang besar (total war), tetapi juga untuk menjaga ketertiban global dan stabilitas sosial-politik. Dengan demikian, militer lebih sering menjalankan fungsi-fungsi seperti *peacekeeping*, (penjaga perdamaian), stabilisasi politik, dan intervensi terbatas, bukan perang total seperti di masa lalu.

⁷⁶ Morris Janowitz, *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*, New York: Free Press, 1960, hlm. 15–20.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 418–425.

b. *Citizen–Soldier*

Janowitz menekankan bahwa prajurit modern harus menjadi warga negara sekaligus profesional, yang nilai-nilainya selaras dengan masyarakat sipil. Ini berarti militer harus: responsif terhadap norma dan nilai demokrasi, terbuka terhadap kontrol sipil, memiliki kesadaran politik dan sosial tanpa menjadi partisan.

Dengan demikian, ia menolak pandangan Huntington yang ingin “mengisolasi” militer dari politik. Janowitz justru mengusulkan integrasi nilai sipil ke dalam etos militer, agar hubungan sipil–militer menjadi lebih adaptif dan harmonis⁷⁸.

Dalam istilah sederhana, Huntington mengidealkan “militer yang terpisah tapi tunduk”, sedangkan Janowitz mengidealkan “militer yang terintegrasi dan partisipatif.” Janowitz berpendapat bahwa profesionalisme militer abad ke-20 tidak bisa lagi didefinisikan hanya dari segi teknis dan hierarkis, melainkan juga dari kemampuan sosial dan politik. Militer yang terlalu terpisah dari masyarakat berisiko menjadi kekuatan konservatif dan praetorian.

Sebaliknya, militer yang terhubung dengan masyarakat sipil akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan dinamika demokrasi dan globalisasi. Oleh karena itu, Janowitz mendukung munculnya perwira dengan “*political sensitivity*”, yaitu perwira yang memahami politik tanpa harus menjadi aktor politik⁷⁹.

Adapun implikasi terhadap negara demokratis, khususnya dalam

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 430–435.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 451–457.

masyarakat demokratis yang stabil seperti Amerika Serikat atau Eropa Barat, teori Janowitz menekankan perlunya militer bersifat transparan, partisipatif, dan adaptif. Militer ideal bukan entitas tertutup, melainkan “*constabulary institution*” yang menjaga keamanan global dan nilai-nilai internasional.

Sedangkan implikasinya dalam konteks negara berkembang termasuk Indonesia, lebih kompleks. Di banyak negara pasca-kolonial, militer masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dan belum sepenuhnya profesional. Dalam konteks ini, teori Janowitz menjadi relevan sebagai panduan normatif untuk menumbuhkan militer yang berorientasi pada masyarakat sipil dan nilai-nilai demokrasi, bukan pada kekuasaan politik. Teori Janowitz bisa menjadi landasan penting bagi studi tentang militerisasi masyarakat sipil dan demokratisasi militer di abad ke-21. Termasuk untuk mengamati hubungan sipil-militer di Indonesia.

Pada akhirnya, Teori hubungan sipil–militer Morris Janowitz menekankan bahwa militer dan masyarakat sipil harus saling beradaptasi dalam konteks sosial modern. Berbeda dari Huntington yang mengusulkan pemisahan institusional, Janowitz justru melihat perlunya konvergensi nilai agar militer dapat berfungsi sebagai kekuatan stabilisasi yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam perspektif ilmu politik modern, teori Janowitz memperluas pemahaman kita bahwa hubungan sipil–militer bukan hanya persoalan kontrol politik, tetapi juga proses sosialisasi nilai, profesionalisme, dan integrasi sosial.

Sebagai catatan kritis, Teori Samuel Huntington maupun Teori Morris Janowitz memiliki kelemahan, apalagi jika diterapkan dalam konteks Indonesia. Berikut kelemahan dua teori tersebut:

1. Kelemahan Teori Samuel P. Huntington

(Objective Civilian Control – The Soldier and the State)

Inti Teori Huntington berargumen bahwa militer harus profesional, otonom secara institusional, dan apolitis, sementara sipil mengontrol lewat pembagian peran yang jelas. Semakin profesional militer, semakin kecil intervensinya ke politik.

Kelemahan Utama:

1. Terlalu normatif dan Barat-sentris.

Diasumsikan negara liberal-demokratis mapan. Ia tidak sensitif terhadap negara pasca-kolonial seperti Indonesia, di mana militer lahir dari revolusi, bukan dari negara sipil yang stabil.

2. Salah membaca realitas politik negara berkembang.

Dalam banyak kasus (termasuk Indonesia Orde Baru), profesionalisme militer justru memperkuat dominasi politik, bukan menguranginya. Doktrin, struktur komando, dan pendidikan bisa “profesional” tapi tetap politis.

3. Mengabaikan faktor ekonomi dan ideologi.

Huntington nyaris tidak membahas bisnis militer, patronase, dan peran militer dalam pembangunan. Padahal di Indonesia, ekonomi dan politik adalah fuel utama relasi sipil-militer.

4. Dikotomi sipil–militer terlalu kaku.

Realitasnya ada grey zone: pensiunan jenderal di politik, sipil bermiliterisasi, dan operasi non-perang. Dalam konteks OMSP (Operasi Militer Selain Perang) TNI, batas ini makin kabur.

Kesimpulannya, Huntington lemah untuk menjelaskan militer yang lahir sebagai aktor politik, seperti TNI.

2. Kelemahan Teori Morris Janowitz

(Constabulary Force – The Professional Soldier)

Inti Teori Janowitz melihat militer modern sebagai kekuatan konstabulari, yakni: lebih dekat dengan masyarakat, terintegrasi dengan nilai sipil, dan siap menghadapi konflik rendah intensitas dan tugas non-perang.

Kelemahan Utama:

1. Terlalu optimistis terhadap “sipilisasi militer”

Asumsi bahwa interaksi dengan masyarakat otomatis memperkuat demokrasi. Dalam praktik Indonesia, kedekatan dengan rakyat justru bisa menjadi legitimasi kontrol sosial.⁸⁰

2. Kurang memperhatikan risiko politisasi dari bawah

Babinsa (bintara pembina desa), teritorial, dan OMSP bisa memperluas pengaruh politik informal militer. Janowitz kurang mengantisipasi efek kekuasaan mikro di tingkat lokal.⁸¹

3. Lemah dalam konteks konflik politik keras

Teori ini cocok untuk stabilitas, bukan transisi demokrasi penuh konflik seperti Indonesia pasca-1998.⁸²

⁸⁰ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, rev. ed. (Ithaca: Cornell University Press, 1988), hlm. 280

⁸¹ Janowitz, *The Professional Soldier*, op.cit. hlm. 436–440.

⁸² Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), hlm. 5–15.

4. Mengaburkan garis kontrol sipil

Integrasi sipil–militer tanpa penguatan kontrol sipil justru membuka ruang “militer masuk ke mana-mana”.⁸³

Kesimpulannya, Janowitz lebih realistis daripada Huntington, tapi berbahaya jika diterapkan tanpa institusi sipil yang kuat.⁸⁴

Perbandingan antara Samuel Huntington dan Morris Janowitz adalah perdebatan klasik dalam studi hubungan sipil-militer. Huntington fokus pada pemisahan institusi, sedangkan Janowitz fokus pada integrasi nilai militer dengan masyarakat.⁸⁵

Tabel 1. Perbandingan Teori Hubungan Sipil-Militer

Dimensi Perbandingan	Samuel Huntington (<i>The Soldier and the State</i>)	Morris Janowitz (<i>The Professional Soldier</i>)
Konsep Utama	Objective Civilian Control Kontrol sipil objektif.	Civic Republicanism / Konvergensi Sosio-Politik.
Paradigma	Separasi Pemisahan: Militer harus steril dari politik agar tetap profesional.	Integrasi: Militer harus menjadi bagian integral dari masyarakat demokratis.

⁸³ Steven Levitsky and Lucan A. Way, *Competitive Authoritarianism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 13–20.

⁸⁴ Linz and Stepan, *Problems of Democratic Transition*, *op.cit.* hlm. 10–15.

⁸⁵ Huntington, *The Soldier and the State*, 83–85; Janowitz, *The Professional Soldier*, *op.cit.* hlm. 418–420.

Profesionalisme	Keahlian teknis-militer murni dan ketaatan mutlak pada otoritas sipil.	Militer yang memiliki kesadaran politik dan tanggung jawab sosial terhadap demokrasi.
Solusi Kontrol	Membiarkan militer otonom dalam urusan teknis untuk mencegah politisasi.	Rekrutmen militer harus mencerminkan profil masyarakat (warga negara-prajurit).
Sifat Militer	Militer bersifat eksklusif dan berbeda secara nilai dari masyarakat sipil.	Militer bersifat inklusif; nilai-nilai militer harus selaras dengan nilai sipil.
Kritik Utama	Dapat menciptakan "negara dalam negara" jika militer terlalu otonom.	Berisiko menyeret militer terlalu jauh ke dalam perdebatan politik praktis.

Penjelasan:

- Samuel Huntington: Cara terbaik mengontrol militer adalah dengan mengakui profesionalisme mereka. Sipil tidak boleh mencampuri urusan internal militer, dan militer tidak boleh mencampuri urusan politik. Pemisahan yang tegas ini disebut *Objective Civilian Control*.
- Morris Janowitz: Pemisahan ekstrem justru berbahaya. Ia menekankan pentingnya militer yang memiliki "etos sipil". Kontrol sipil yang efektif lahir dari kesamaan nilai antara perwira militer dan pemimpin politik sipil melalui *Constabulary Force* (pasukan penjaga perdamaian).

1.4.3. Teori Demokrasi dan Demokratisasi Maswadi Rauf

Maswadi Rauf, seorang guru besar ilmu politik Universitas Indonesia (UI) dan pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), merupakan salah satu pemikir Indonesia yang menaruh perhatian besar pada teori demokrasi dan proses demokratisasi⁸⁶. Ia menekankan demokrasi tidak hanya harus dilihat sebagai sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai nilai dan budaya politik yang perlu diinternalisasi masyarakat dan lembaga-lembaga negara⁸⁷.

Menurut Maswadi, demokrasi memiliki dimensi yang berlapis, tidak sekadar menyangkut prosedur pemilihan umum atau keberadaan institusi politik, tetapi juga mencakup kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial⁸⁸. Ia berpendapat demokrasi sejati menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elite politik. Demokrasi yang baik tercermin dalam kesetaraan hak politik, penghormatan terhadap kebebasan individu, dan penguatan akuntabilitas pemerintahan⁸⁹.

1. Konsep Demokratisasi

Maswadi Rauf mendefinisikan demokratisasi sebagai proses transisi dari sistem politik yang otoriter atau tertutup menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.⁹⁰ Ia menekankan demokratisasi tidak bersifat instan,

⁸⁶ Maswadi Rauf, *Demokrasi dan Proses Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2000, hlm. 12–15.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

⁸⁸ Maswadi Rauf, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, Jakarta: UI Press, 2001, hlm. 5–6.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 22–23.

⁹⁰ Maswadi Rauf, *Proses Demokratisasi di Negara Berkembang*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 5, No. 2 (2002): hlm. 34–35.

tetapi merupakan proses bertahap yang melibatkan perubahan struktural, institusional, dan kultural.

Menurutnya, terdapat tiga tahapan penting dalam proses demokratisasi, yaitu:

Pertama: Pembukaan ruang publik, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan berorganisasi tanpa tekanan.

Kedua: Penguatan institusi politik, yang menjamin mekanisme *checks and balances* agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga atau individu.

Ketiga: Transformasi budaya politik, yakni perubahan nilai-nilai sosial menuju penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan toleransi.⁹¹

Bagi Maswadi, demokratisasi hanya dapat berhasil apabila perubahan politik diiringi perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Demokratisasi tanpa basis sosial yang kuat akan melahirkan demokrasi prosedural yang rapuh.⁹²

2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Demokratisasi

Maswadi mengidentifikasi setidaknya empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan proses demokratisasi:⁹³

Pertama: Kekuatan sosial, terutama peran kelompok masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan yang dapat membangun kesadaran demokratis.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 36–38.

⁹² Maswadi Rauf, *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 51–52.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 53–60.

Kedua: Elite politik, yakni komitmen elite terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemauan melakukan reformasi institusional.

Ketiga: Ekonomi, yaitu tingkat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang mendorong terbentuknya kelas menengah sebagai basis stabilitas politik.

Keempat: Budaya politik, yang menentukan sejauh mana masyarakat menghargai partisipasi politik, kebebasan individu, dan keadilan sosial.

Menurutnya, demokrasi yang hanya dibangun dari atas tanpa dukungan sosial dan budaya politik yang matang tidak akan bertahan lama.

3. Pendidikan Politik sebagai Pilar Demokrasi

Salah satu kontribusi penting Maswadi Rauf terhadap teori demokrasi di Indonesia adalah penekanannya pada pendidikan politik masyarakat. Ia menyatakan demokrasi hanya akan berkembang apabila rakyat memiliki pengetahuan dan kesadaran politik yang memadai untuk menilai kebijakan pemerintah dan menuntut akuntabilitas publik.⁹⁴

Pendidikan politik, menurutnya berfungsi untuk membentuk warga negara yang kritis dan rasional, mengurangi ketergantungan politik terhadap elite, meningkatkan kapasitas partisipasi publik dalam proses politik.⁹⁵

4. Relevansi terhadap Demokratisasi Indonesia

Pemikiran Maswadi Rauf memiliki relevansi yang tinggi untuk memahami demokratisasi di Indonesia, terutama pasca-reformasi 1998. Dalam konteks ini,

⁹⁴ Maswadi Rauf, *Pendidikan Politik dan Demokrasi*, Jakarta: UI Press, 2003), hlm. 10–15.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 18–20.

tantangan terbesar bukan hanya membangun institusi demokrasi, tetapi juga menumbuhkan budaya politik demokratis di tengah masyarakat yang majemuk dan masih dipengaruhi tradisi patrimonial.⁹⁶

Maswadi juga menyoroti pentingnya pemisahan kekuatan sipil dan militer dalam demokrasi. Baginya, demokratisasi yang sehat hanya dapat terjadi bila militer berada di bawah kontrol sipil yang demokratis, bukan terlibat langsung dalam jabatan politik atau pemerintahan.⁹⁷ Dalam konteks Indonesia masa Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, wacana penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil dapat dipahami sebagai tantangan bagi konsolidasi demokrasi yang substansial, sebagaimana yang diperingatkan oleh Maswadi Rauf.⁹⁸

Dengan demikian, teori demokrasi dan demokratisasi Maswadi Rauf menekankan bahwa demokrasi bukanlah sekadar mekanisme kekuasaan, tetapi suatu kebudayaan politik yang berakar pada kesadaran masyarakat. Proses demokratisasi, dalam pandangannya, harus mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan budaya, bukan hanya reformasi politik formal.

Dalam kerangka ini, demokrasi di Indonesia hanya akan berkelanjutan jika disertai pendidikan politik yang luas, elite yang berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, ekonomi yang inklusif, serta budaya politik yang menghargai partisipasi dan kebebasan.

⁹⁶ Maswadi Rauf, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, hlm. 67–69.

⁹⁷ Maswadi Rauf, *Militer dan Demokrasi di Indonesia*, dalam *Jurnal Politik dan Pemerintahan* Vol. 3, No. 1 (2004): hlm. 14–17.

⁹⁸ Maswadi Rauf, *Demokratisasi Harus Disertai Penguatan Sipil*, Kompas, 14 Juni 2018.

1.4.4. Teori Konsolidasi Demokrasi Linz dan Stepan

Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu tema utama dalam kajian politik transisi demokrasi. Dua ilmuwan politik terkemuka, Juan J. Linz dan Alfred Stepan, dalam karya klasik mereka *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (1996), mengembangkan teori konsolidasi demokrasi yang menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan lima arena demokrasi.⁹⁹

Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi politik besar yang mengakhiri otoritarianisme Orde Baru dan membuka jalan menuju demokrasi. Meski telah melaksanakan pemilu secara reguler, kebebasan pers, dan desentralisasi politik, konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti korupsi, politisasi aparat keamanan, dan lemahnya supremasi hukum.

Untuk memahami dinamika tersebut, Teori Konsolidasi Demokrasi yang dikemukakan Juan J. Linz dan Alfred Stepan menjadi kerangka yang sangat relevan. Menurut Linz dan Stepan, demokrasi tidak hanya sekadar transisi dari rezim otoriter menuju sistem elektoral, tetapi juga proses konsolidasi, yaitu tahap ketika demokrasi menjadi “*the only game in town*.”¹⁰⁰ Artinya, aktor politik dan masyarakat telah menerima aturan demokrasi sebagai satu-satunya cara sah dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Linz dan Stepan (1996) menyebut lima arena utama yang harus

⁹⁹ Juan J. Linz dan Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996, hlm. 5–10.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

dikonsolidasikan agar demokrasi mapan:¹⁰¹

1. Arena masyarakat sipil (*civil society*) – kebebasan warga untuk berorganisasi dan mengartikulasikan kepentingan.
2. Arena masyarakat politik (*political society*) – kompetisi elektoral yang bebas, adil, dan legitimate (legal).
3. *Rule of law* – supremasi hukum yang menegakkan hak-hak dasar dan mengekang kekuasaan.
4. Aparatus negara (*state bureaucracy*) – birokrasi profesional yang netral dan efektif.
5. Masyarakat ekonomi (*economic society*) – ekonomi pasar yang otonom namun terkendali secara sosial.

Untuk aplikasinya terhadap demokrasi Indonesia, sebagai berikut:

Masyarakat Sipil: Indonesia memiliki masyarakat sipil yang relatif aktif dan plural pasca reformasi. Organisasi nonpemerintah, media independen, serta kelompok keagamaan memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan publik. Namun, polarisasi identitas politik (terutama berbasis agama) dan co-optation oleh elit mengurangi kekuatan kritis masyarakat sipil. Contoh: mobilisasi politik dalam pemilu pada 2017 menunjukkan bagaimana masyarakat sipil dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, bukan penguatan demokrasi substantif.¹⁰²

Masyarakat Politik: Pemilu di Indonesia telah berlangsung rutin dan kompetitif, namun oligarki politik masih mendominasi partai-partai besar. Partai lebih berfungsi sebagai kendaraan elektoral elit ketimbang wadah artikulasi

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 7–15.

¹⁰² M. Qodari, *Mobilisasi Massa dalam Pemilu dan Pemilu pada: Studi Kasus Jakarta*, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 18, No. 2 (2018): hlm. 142-156.

ideologi publik.¹⁰³ Dengan demikian, arena politik belum sepenuhnya mencerminkan kompetisi ide dan kepentingan rakyat, melainkan masih dikuasai oleh kepentingan ekonomi dan patronase politik.

Rule of Law: Linz dan Stepan menekankan demokrasi tidak akan terkonsolidasi tanpa supremasi hukum yang efektif.¹⁰⁴ Di Indonesia, korupsi sistemik, politisasi aparat penegak hukum, serta impunitas bagi elite menjadi kendala utama. Kasus intervensi politik terhadap lembaga seperti KPK dan lemahnya pengawasan terhadap Polri mencerminkan defisit *institutional rule of law*, di mana hukum sering tunduk pada kepentingan kekuasaan.

Aparatus Negara (Birokrasi dan Aparat Keamanan): Salah satu arena paling problematik adalah profesionalisme dan akuntabilitas aparat negara, terutama Polri dan birokrasi pemerintahan. Polri sering memperlihatkan resistensi terhadap kontrol sipil dan berperilaku sebagai “superbody” yang sulit diawasi — menunjukkan demokrasi prosedural belum sepenuhnya menembus struktur kekuasaan negara. Linz dan Stepan menekankan pentingnya pemisahan tegas antara kekuasaan sipil dan militer maupun polisi dalam negara demokratis.¹⁰⁵

Masyarakat Ekonomi: Demokrasi Indonesia berlangsung dalam konteks ekonomi kapitalistik yang masih didominasi oligarki bisnis. Keterkaitan antara ekonomi dan politik menghasilkan politik uang (*money politics*) dan ketergantungan partai terhadap donor besar, yang pada akhirnya menggerus

¹⁰³ R. H. Sulaiman, *Oligarki Politik dan Partai di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Sosial Politika, Vol. 10, No. 1 (2020): hlm. 78-94.

¹⁰⁴ Linz & Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, hlm. 10.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 18-19.

representasi rakyat. Dalam kerangka Linz dan Stepan, ekonomi seperti ini melemahkan “economic society” karena pasar tidak berfungsi sebagai ruang otonom warga, tetapi sebagai instrumen kekuasaan elite.¹⁰⁶

Jika menggunakan lima arena Linz dan Stepan, maka demokrasi Indonesia dapat dikategorikan sebagai “demokrasi elektoral yang belum terkonsolidasi.” Indikator formal demokrasi seperti pemilu dan kebebasan media memang hadir, tetapi dengan catatan: *rule of law* masih lemah, aparat keamanan belum sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil, masyarakat politik didominasi oligarki, dan partisipasi masyarakat sipil sering bersifat mobilisasi, bukan deliberatif. Artinya, konsolidasi demokrasi di Indonesia belum selesai, karena masih terdapat ketimpangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Dari penjelasan tersebut di atas, Teori Linz dan Stepan membantu menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia telah mencapai stabilitas elektoral, tetapi belum mencapai stabilitas institusional dan normatif. Untuk mencapai tahap demokrasi terkonsolidasi, Indonesia perlu:

- a. Memperkuat kontrol sipil terhadap aparat keamanan;
- b. Menegakkan *rule of law* secara independen;
- c. Mendorong partai politik berbasis ide dan kaderisasi;
- d. Menjaga pluralisme masyarakat sipil dari polarisasi identitas;
- e. Membangun ekonomi politik yang inklusif, bukan oligarkis.

Dengan kata lain, demokrasi Indonesia telah berakar, tetapi belum

¹⁰⁶ Richard Robison & Vedi Hadiz, *The Political Economy of the Oligarchy*, Jakarta: Equinox Publishing, 2009, hlm. 95.

sepenuhnya berbuah.

1.4.5. Teori Pemerintahan Hibrida Steven Levitsky dan Lucan A. Way

Dalam dekade pasca-Perang Dingin, banyak negara di dunia, terutama di Eropa Timur, Amerika Latin, Afrika, dan Asia, mengadopsi lembaga-lembaga demokrasi formal seperti pemilu, partai politik, dan kebebasan pers.¹⁰⁷ Namun, meskipun menggunakan simbol dan prosedur demokrasi, rezim-rezim tersebut tidak benar-benar demokratis, karena kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan elite tertentu dan kompetisi politik tidak berjalan secara adil.¹⁰⁸

Untuk menjelaskan fenomena ini, Steven Levitsky dan Lucan A. Way memperkenalkan konsep “*Competitive Authoritarianism*” dalam artikel seminar mereka tahun 2002 di *Journal of Democracy*, kemudian dikembangkan dalam buku *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (2010).¹⁰⁹

Teori ini menjelaskan munculnya bentuk pemerintahan baru yang berada di antara demokrasi dan otoritarianisme, disebut sebagai rezim hibrida (*hybrid regimes*). Memang institusi demokratis ada secara formal, tetapi disalahgunakan secara sistematis untuk mempertahankan kekuasaan otoriter.

Menurut Levitsky dan Way, pemerintahan hibrida atau rezim otoritarian kompetitif (*competitive authoritarian regime*) adalah sistem politik di mana:

“Formal democratic institutions are widely viewed as the principal means of obtaining and exercising political authority, but

¹⁰⁷ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 7–10.

¹⁰⁸ Steven Levitsky and Lucan A. Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 5–8; Diamond, *Developing Democracy*, 15–18.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 5–10.

incumbents violate those rules so often and to such an extent that the regime fails to meet conventional minimum standards for democracy.”¹¹⁰

(“Lembaga-lembaga demokrasi formal secara luas dipandang sebagai cara utama untuk memperoleh dan menjalankan kewenangan politik, namun para petahana melanggar aturan-aturan tersebut begitu sering dan sedemikian rupa sehingga rezim tersebut gagal memenuhi standar minimum konvensional untuk demokrasi.”)

Dengan kata lain, pemerintahan hibrida bukanlah diktator total seperti rezim militer klasik, tetapi juga bukan demokrasi liberal. Ia berada di antara keduanya, menggabungkan mekanisme demokrasi formal dengan praktik otoritarian informal.¹¹¹

Ciri-ciri utama pemerintahan hibrida meliputi:

1. Pemilu kompetitif tetapi tidak adil: oposisi dapat ikut pemilu, namun menghadapi ketimpangan sumber daya, intimidasi, atau manipulasi media.¹¹²
2. Kebebasan sipil yang terbatas: pers dan masyarakat sipil boleh beroperasi, tetapi dibatasi sensor, tekanan, atau co-optation.¹¹³
3. Lembaga demokrasi dilemahkan dari dalam: konstitusi, parlemen, dan pengadilan dipertahankan secara formal, tetapi dikendalikan oleh elit penguasa.¹¹⁴
4. Dominasi eksekutif: kepala pemerintahan menggunakan kontrol terhadap aparat keamanan, lembaga hukum, dan birokrasi untuk mempertahankan

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 5-7.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 6-8.

¹¹³ Diamond, “Thinking about Hybrid Regimes,” 25–27.

¹¹⁴ Levitsky and Way, *Competitive Authoritarianism*, op.cit., hlm. 10–15.

kekuasaan¹¹⁵.

Levitsky dan Way menjelaskan dalam rezim hibrida, terdapat empat arena utama di mana kompetisi antara penguasa dan oposisi terjadi:¹¹⁶

1. Arena Pemilu (*Electoral Arena*): Pemilu tetap diadakan secara reguler, namun prosesnya diwarnai ketimpangan serius dalam akses ke media, sumber daya, dan lembaga negara. Meskipun demikian, pemilu tetap menjadi ajang penting karena dapat membuka peluang perubahan kekuasaan melalui tekanan rakyat.¹¹⁷
2. Arena Legislatif (*Legislative Arena*): Parlemen sering kali menjadi tempat terbatas, karena oposisi dapat menantang pemerintah, mengungkap korupsi, atau membangun koalisi alternatif.¹¹⁸
3. Arena Yudisial (*Judicial Arena*): Pengadilan berpotensi menjadi ruang resistensi, terutama jika sebagian hakim atau lembaga peradilan berusaha menjaga independensinya dari kontrol eksekutif.¹¹⁹
4. Arena Media (*Media Arena*): Meskipun sebagian besar media dikontrol negara atau oligarki yang pro-pemerintah, media independen (termasuk media daring) dapat menjadi kanal penting untuk oposisi dan masyarakat sipil.¹²⁰

Keempat arena ini membentuk ruang kompetisi politik yang tidak sepenuhnya tertutup, tetapi jauh dari kondisi demokrasi yang setara. Levitsky dan

¹¹⁵ Steven Levitsky & Lucan A. Way, *The Rise of Competitive Authoritarianism*, *Journal of Democracy* 13, No. 2 (2002): hlm. 52–65.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 53–59.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm 23–28.

¹¹⁸ *Ibid.*, 30–34.

¹¹⁹ *Ibid.*, 37–41.

¹²⁰ *Ibid.*, 45–52.

Way mengemukakan dua variabel kunci yang menentukan apakah rezim hibrida akan bertahan, jatuh, atau bertransisi menjadi demokrasi penuh, yakni:¹²¹

1. Tingkat *Linkage* (keterkaitan) terhadap Barat (Linkage to the West): Sejauh mana negara memiliki keterkaitan ekonomi, politik, sosial, dan komunikasi dengan dunia Barat (khususnya Eropa dan Amerika Serikat). Semakin tinggi linkage, semakin besar tekanan internasional bagi rezim untuk melakukan reformasi demokratis.¹²²
2. Tingkat Western Leverage (manfaat di negara-negara Barat): Mengacu pada kemampuan negara-negara Barat untuk memberikan tekanan langsung terhadap rezim otoriter, misalnya melalui sanksi, bantuan, atau diplomasi. Negara kecil dan bergantung secara ekonomi biasanya lebih rentan terhadap tekanan ini.¹²³

Bila keterkaitan dan manfaatnya rendah, rezim hybrid cenderung lebih stabil dan tahan lama, seperti di Rusia, Belarus, atau beberapa negara Asia Tengah. Sebaliknya, rezim dengan keterkaitannya tinggi (seperti di Eropa Timur) lebih mudah terdorong menuju demokratisasi.

Para ilmuwan kemudian mengelaborasi teori Levitsky & Way dan mengidentifikasi beberapa varian rezim hibrida, antara lain:¹²⁴

- a. *Electoral Authoritarianism* (Schedler, 2006): menekankan manipulasi pemilu sebagai sumber legitimasi.¹²⁵

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 43–49.

¹²² *Ibid.*, hlm. 43–54.

¹²³ *Ibid.*, 40–43.

¹²⁴ *Ibid.*, 55–63.

¹²⁵ Andreas Schedler, *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder: Lynne Rienner, 2006, hlm. 15–25.

- b. *Delegative Democracy* (O'Donnell, 1994): kekuasaan eksekutif kuat tetapi tetap bergantung pada pemilu berkala.¹²⁶
- c. *Illiberal Democracy* (Zakaria, 1997): pemilu berlangsung, tetapi kebebasan sipil dan supremasi hukum sangat lemah.¹²⁷

Namun, model *competitive authoritarianism* Levitsky dan Way dianggap paling komprehensif, karena mencakup baik aspek kompetisi politik formal maupun praktik otoritarian informal.¹²⁸

Setelah reformasi 1998, Indonesia secara formal menjadi demokrasi elektoral, dengan pemilu langsung dan lembaga demokratis yang mapan. Namun, dalam dua dekade terakhir, sejumlah pengamat menilai bahwa unsur-unsur hybrid semakin menguat¹²⁹.

Fenomena seperti koalisi besar yang melemahkan oposisi, politik uang, penegakan hukum yang selektif, serta pelemahan lembaga pengawasan independen (seperti KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan adanya pola *competitive authoritarianism* ringan.¹³⁰ Dalam konteks ini, teori Levitsky dan Way membantu menjelaskan bagaimana institusi demokratis tetap berfungsi secara formal tetapi kehilangan substansi akibat manipulasi kekuasaan yang sistemik.¹³¹

Pada akhirnya, Teori pemerintahan hibrida dari Levitsky dan Way

¹²⁶ Guillermo O'Donnell, "Delegative Democracy," *Journal of Democracy* 5, no. 1 (1994): 55–69.

¹²⁷ Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy," *Foreign Affairs* 76, no.6 (1997): hlm. 22–43.

¹²⁸ Levitsky and Way, *Competitive Authoritarianism*, *op.cit.*, hlm. 12–20.

¹²⁹ Marcus Mietzner, *Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics, and Executive Illiberalism*, *Democratization* 27, No. 6 (2020): hlm. 1–23.

¹³⁰ Levitsky and Way, *Competitive Authoritarianism*, *op.cit.*, hlm. 27–35.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 5–8.

memperkaya pemahaman tentang dinamika rezim politik kontemporer yang tidak dapat diklasifikasikan secara *biner* (sistem yang mengacu pada dua pilihan) antara demokrasi dan otoritarianisme.¹³² Melalui konsep *competitive authoritarianism*, mereka menunjukkan bahwa demokrasi dapat dijalankan secara prosedural tetapi dimanipulasi secara substantif.¹³³

Dalam konteks negara-negara pasca-otoriter seperti Indonesia, teori ini membantu menjelaskan mengapa institusi demokrasi bisa hidup berdampingan dengan praktik kekuasaan otoriter, sebuah fenomena khas dari “demokrasi yang belum terkonsolidasi.”¹³⁴

1.4.6. Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) merupakan doktrin dan strategi nasional Indonesia yang dirancang untuk menjaga, melindungi, dan memelihara keamanan nasional. Landasan konstitusionalnya termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 30, yang menegaskan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”¹³⁵

¹³² Larry Diamond, “Thinking about Hybrid Regimes,” *Journal of Democracy* 13, no.2 (2002): 21-35.

¹³³ Levitsky and Way, *Competitive Authoritarianism*, op.cit., hlm. 10–15.

¹³⁴ Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), op.cit., hlm. 5–15

¹³⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (1)–(3).

Dengan demikian, UUD 1945 mengamanatkan bahwa pertahanan dan keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab militer (TNI) dan Polri, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan semesta.

1. Doktrin dan Prinsip Dasar Sishankamrata

Sishankamrata adalah doktrin strategis pertahanan negara yang mengintegrasikan kekuatan militer dan nonmiliter secara total. Sistem ini berpijak pada prinsip kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan, yang berarti seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional dimobilisasi untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara.¹³⁶

Sebagai strategi pertahanan, Sishankamrata berfungsi untuk:

- a. Menangkal ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. Memelihara stabilitas nasional dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis global;
- c. Membangun kesiapsiagaan nasional melalui sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat sipil¹³⁷.

Sistem ini menekankan pentingnya komprehensivitas dan keterpaduan seluruh komponen bangsa, baik sumber daya manusia, alam, maupun teknologi, untuk menjamin keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia.

2. Dimensi Pertahanan Negara

¹³⁶ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2015, hlm. 22.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 23–25.

Pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, merupakan segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan.¹³⁸

Konsep pertahanan nasional ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) yang memiliki karakter pertahanan maritim dan darat yang berbeda, serta menuntut koordinasi lintas wilayah dan sektor.¹³⁹

Berdasarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (KUHANEK), ancaman terhadap negara dibagi menjadi tiga bentuk utama:¹⁴⁰

a. Ancaman Militer

Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.¹⁴¹

b. Ancaman Non-Militer

Ancaman yang bersumber dari faktor-faktor non-militer, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, informasi, dan legislasi, yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan ideologis bangsa.¹⁴²

¹³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (1).

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

¹⁴⁰ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024*, Jakarta: Kemenhan RI, 2020, hlm. 14.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 16–17.

Pengeralahan kekuatan pertahanan non-militer dilaksanakan dengan menempatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai unsur utama, didukung TNI, Polri, serta kekuatan masyarakat sipil. Unsur utama ini bertanggung jawab menangani ancaman sesuai bidangnya masing-masing, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, atau keselamatan umum¹⁴³.

c. Ancaman Perang Hibrida

Ancaman hibrida merupakan kombinasi antara ancaman militer dan non-militer yang bersifat kompleks, asimetris, dan multidimensi. Dalam konteks ini, pertahanan hibrida dijalankan dengan memadukan kekuatan TNI sebagai komponen utama dengan komponen pendukung nonmiliter, sesuai dengan sifat dan eskalasi ancaman yang dihadapi¹⁴⁴.

3. Implementasi Politik Pertahanan dalam Sishankamrata

Dari perspektif politik pertahanan, konsep Sishankamrata menegaskan keterlibatan rakyat dalam sistem keamanan nasional sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dalam bidang pertahanan. Hal ini sekaligus menunjukkan pertahanan adalah urusan politik kenegaraan yang bersifat total, bukan monopoli militer semata¹⁴⁵.

Dalam konteks hubungan sipil–militer, penerapan Sishankamrata menjadi dasar bagi TNI untuk berinteraksi dengan unsur-unsur sipil dalam mendukung strategi keamanan nasional, tanpa mengaburkan batas konstitusional antara fungsi

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 18–19.

¹⁴⁴ Kemenhan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, hlm. 30–32.

¹⁴⁵ Salim Said, *Dari Dwifungsi ke Reformasi: Tentara dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 142.

pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil. Namun, dalam praktiknya, doktrin ini sering dijadikan alasan politis dan strategis bagi keterlibatan TNI dalam jabatan-jabatan sipil, dengan dalih sebagai bagian dari upaya pertahanan semesta yang “menggunakan segenap kekuatan bangsa.”¹⁴⁶ Interpretasi semacam ini perlu ditelaah secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan reformasi sektor keamanan pasca-1998.

Pada akhirnya, Sishankamrata adalah wujud dari strategi pertahanan nasional Indonesia yang menggabungkan kekuatan militer, kepolisian, dan rakyat secara sinergis untuk menjamin kedaulatan dan keamanan negara. Landasan konstitusional terdapat pada Pasal 30 UUD 1945, yang menegaskan peran TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dalam konteks politik pertahanan, konsep ini sekaligus menjadi doktrin keamanan nasional yang bersifat total, namun juga menuntut pengawasan sipil yang kuat agar tidak mengarah pada dominasi militer dalam ranah politik dan pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan Sishankamrata harus sejalan dengan semangat demokrasi, konstitusionalisme, dan supremasi sipil dalam sistem politik Indonesia.

1.5. Penelitian Terdahulu (Kajian Literatur)

Penelitian mengenai hubungan sipil–militer dan penempatan militer aktif di jabatan sipil di Indonesia telah cukup banyak dilakukan, khususnya dalam konteks

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 145–147.

reformasi TNI dan supremasi sipil pasca-1998/1999. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menyoroti aspek normatif-hukum, seperti kesesuaian penempatan prajurit aktif dengan Undang-Undang TNI, potensi kembalinya dwifungsi ABRI, serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan profesionalisme militer.

Berikut-penelitian-penelitian terdahulu pada 2025, baik untuk konteks Indonesia maupun negara lain, di antaranya:

1. Marcus Mietzer. “Apakah Dwifungsi akan kembali di Bawah Pemerintahan Prabowo? Suatu Tinjauan Historis”. Artikel ini menempatkan diskusi tentang revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 dalam konteks hubungan sipil-militer di Indonesia. Walaupun banyak pengamat melihat indikasi lahirnya kembali Dwifungsi, sebenarnya penilaian ini kurang akurat secara historis. Dwifungsi lahir sebagai konsep yang melegalkan pengambilalihan kekuasaan suatu rezim militer pada tahun 1966. Ironisnya Presiden Soeharto mencoba membatasinya pada tahun 1980-an dan 1990-an, dengan membentuk suatu rezim otokratik yang personal. Kini yang terjadi di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan konsep asli Dwifungsi. Mereka tidak punya kepentingan untuk memperkuat kembali militer sebagai aktor politik yang independen dan dominan. Sebaliknya, mereka berusaha memobilisasi tentara untuk kepentingan

politik mereka, seperti dilakukan oleh pemimpin populis lain di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat.¹⁴⁷

2. Jaleswari Pramodharwani, Omar Fauzi, Baginda Muda Bangsa. “Militer dan Ruang Sipil dalam Krisis Demokrasi”. Artikel ini menganalisis interaksi kompleks antara kekuatan militer dan ruang sipil selama periode krisis demokrasi. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa peningkatan keterlibatan militer dalam ranah sipil yang seringkali meluas di tengah instabilitas politik, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Perluasan peran militer ini secara fundamental dapat mengikis fondasi ruang sipil, melemahkan institusi demokrasi, dan menghambat konsolidasi demokrasi jangka panjang.¹⁴⁸
3. Andi Widjajanto, Reine T Prihandoko, Christian Guntur Lebang. “Anggaran dan Modernisasi Pertahanan di Era Konsolidasi Demokrasi Indonesia.” Tulisan ini menganalisis hubungan antara modernisasi militer dan proses demokratisasi di Indonesia, dengan fokus pada dinamika alokasi anggaran pertahanan sebagai determinan utama. Reformasi 1998 membuka jalan bagi supremasi sipil dan pembatasan peran politik militer, tetapi implementasinya terhambat oleh stagnasi fiskal, lemahnya kontrol sipil, serta keterlibatan militer dalam penanganan konflik domestik. Kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, dan Aceh, mengakibatkan embargo

¹⁴⁷ Marcus Mietzer. “Apakah Dwifungsi akan Kembali di Bawah Pemerintahan Prabowo? Suatu Tinjauan Historis. Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi. Hubungan Sipil-Militer di Tengah Krisis Demokrasi. LP3ES, Jakarta, Volume 44 (2025), hlm.3-17.

¹⁴⁸ Jaleswari Pramodharwani, Omar Fauzi, Baginda Muda Bangsa. “Militer dan Ruang Sipil dalam Krisis Demokrasi”. Prisma, *Ibid.*, hlm. 18-40.

militer dari negara-negara Barat yang pada gilirannya memperlambat modernisasi alutsista dan menurunkan legitimasi internasional TNI. Perbandingan dengan pengalaman negara-negara Amerika Latin memperkuat argumen bahwa tanpa pelebagaan kontrol sipil yang efektif, perencanaan strategis berbasis ancaman eksternal, serta transparansi tata kelola anggaran, modernisasi militer justru berisiko memperluas peran politik militer dan mengikis kualitas demokrasi.¹⁴⁹

4. Curie Maharani, Retta Andriani, Wendy A Prajuli. “Dilema Transparansi dan Kerahasiaan dalam Pengadaan Alutsista Indonesia.” Artikel ini menelaah dilema transparansi dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran pertahanan untuk pengadaan alutsista pada sektor pertahanan Indonesia periode 2010-2025. Isu transparansi sektor pertahanan kembali menjadi perhatian publik sejak Pemilu Presiden 2024. Sekalipun ada jaminan transparansi melalui UU No,14/2008, aktor pengawasan termasuk publik seringkali dibatasi akses informasinya dengan dalih kerahasiaan. Padahal selama 15 tahun terakhir, pengawasan sektor pertahanan didominasi oleh aktor eksternal seperti DPR, masyarakat sipil, dan BPK dibandingkan aktor internal Kementerian Pertahanan dan TNI yang “berlapis-lapis”. Pentingnya pengawasan eksternal dibuktikan dengan terkuaknya kebobolan negara oleh BPK dan Kemenko Polhukam dalam kasus korupsi satelit dan pengadaan

¹⁴⁹ Andi Widjajanto, Reine T Prihandoko, Christian Guntur Lebang. “Anggaran dan Modernisasi Pertahanan di Era Konsolidasi Demokrasi Indonesia.” Prisma, Ibid., hlm. 41-61.

pesawat tempur F-16 yang ternyata melibatkan segelintir prajurit aktif TNI.¹⁵⁰

5. Makmur Keliat, Reyhan Noor, Radhityana Muhammad. “Nexus Militer dan Bisnis di Indonesia”. Artikel ini mengulas perluasan peran militer dalam bisnis dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Dwifungsi ABRI. Walaupun UU No.34 tahun 2004 tentang TNI melarang bisnis militer, praktiknya tetap berlangsung. Salah satu di antaranya penempatan prajurit aktif dan non-aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil. Tulisan ini mengkaji tentang alasan perluasan peran militer, termasuk ketimpangan anggaran pertahanan dan kepentingan stabilitas rezim. Melalui pendekatan hubungan sipil-militer, anggaran pertahanan, dan konsolidasi demokrasi, artikel ini menunjukkan bahwa bisnis militer tidak mudah dihapuskan hanya melalui regulasi. Sebaliknya, telah menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi kurangnya anggaran dan adaptasi rezim demokratis untuk mempertahankan stabilitas jangka panjang. Studi ini menegaskan bahwa profesionalisme militer sejati hanya dapat dicapai melalui supremasi sipil, transparansi anggaran, dan pembatasan peran militer di luar fungsi pertahanan.¹⁵¹
6. Made Supriatma. “Remiliterisasi Indonesia: Profesionalisme Baru atau Perebutan Kekuasaan?” Artikel ini membahas proses remiliterisasi Indonesia yang bekerja secara perlahan sejak era pemerintahan Joko Widodo dan mencapai puncaknya di bawah Presiden Prabowo Subianto.

¹⁵⁰ Curie Maharani, Retta Andriani, Wendy A Prajuli. “Dilema Transparansi dan Kerahasiaan dalam Pengadaan Alutsista Indonesia.” Prisma, *Ibid.*, hlm. 62-86.

¹⁵¹ Makmur Keliat, Reyhan Noor, Radhityana Muhammad. “Nexus Militer dan Bisnis di Indonesia”. Prisma, *Ibid.*, hlm. 87-106.

Remiliterisasi ditandai oleh ekspansi besar-besaran struktur organisasi TNI, khususnya TNI AD, serta pelibatan militer dalam pelaksanaan berbagai kebijakan publik di luar fungsi pertahanan. Fenomena itu tidak hanya mengubah lanskap politik dan memperkuat posisi militer sebagai aktor utama, tetapi juga berpotensi melemahkan demokrasi, memperluas ekonomi militer, dan menimbulkan sekuritisasi dalam urusan sipil. Artikel ini menunjukkan bagaimana remiliterisasi menjadi instrumen politik untuk memperkuat jaringan oligarki, membentuk kekuasaan baru di tingkat nasional dan lokal, serta menggeser peran teknokrat sipil. Dengan demikian, remiliterisasi, bukan sekadar kebijakan pertahanan, melainkan proses politik yang berimplikasi pada masa depan demokrasi di Indonesia.¹⁵²

7. Al Araf dan Ardi Manto Adiputra. “Jalan Mundur Dwifungsi TNI: Dari Dwifungsi ke Multimungsi. Artikel ini mengidentifikasi empat indikator utama pembalikan arah reformasi, yakni maraknya nota kesepahaman (MoU) antara TNI dan lembaga sipil negara: penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil; keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan non-pertahanan dan pengembangan struktur teritorial; dan revisi UU TNI No.34 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi UU No.3 Tahun 2025. Dengan menggunakan teori Security Sector Reform serta analisis terhadap sumber akademik, regulasi, dan pendapat ahli, artikel ini menyimpulkan bahwa “multifungsi TNI” yang kini terjadi merupakan bentuk kemunduran dari

¹⁵² Made Supriatma. “Remiliterisasi Indonesia: Profesionalisme Baru atau perebutan Kekuasaan?”. Prisma, *Ibid.*, hlm. 107-119.

agenda reformasi dan ancaman serius terhadap supremasi sipil dalam negara demokrasi. Jika tidak dikoreksi, kecenderungan itu akan membawa Indonesia kembali pada pola relasi sipil-militer yang menandai era otoritarianisme Orde Baru.¹⁵³

8. Usman Hamid. “Kegagalan Keadilan Transisi: Arus Balik Militer dan Otoritarianisme di Indonesia”. Artikel ini memperlihatkan warisan masing-masing kepresidenan dalam melaksanakan agenda keadilan dan reformasi militer selama enam kali periode pergantian kepemimpinan politik sejak 1998. Perubahan rezim yang semula membuka jalan keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu justru berakhir dengan kegagalan dan kemunduran. Bukan hanya berakhir dengan kegagalan menghadirkan keadilan, melainkan kemunduran menuju otoritarianisme ala Soeharto dalam kemasan baru.¹⁵⁴
9. Niur Imam Subono. “Ketahanan Demokrasi dan Peran Militer di Amerika Selatan: Studi Perbandingan Argentina, Brasil, dan Chile.” Artikel ini membahas bagaimana transisi dari rezim otoriter, aktor-aktor dan interaksinya serta faktor-faktor sosio-politik memengaruhi dinamika hubungan sipil-militer. Dengan menggunakan studi komparatif, teridentifikasi pola-pola umum dan perbedaan spesifik dalam adaptasi militer terhadap sistem demokrasi, serta dampaknya terhadap stabilitas dan kualitas institusi demokrasi di masing-masing negara. Temuan ini

¹⁵³ Al Araf dan Ardi Manto Adiputra. “Jalan Mundur Dwifungsi TNI: Dari Dwifungsi ke Multimungsi.” Prisma, *Ibid.*, hlm. 150-193.

¹⁵⁴ Usman Hamid. “Kegagalan Keadilan Transisi: Arus Balik Militer dan Otoritarianisme di Indonesia” Prisma, *Ibid.*, hlm 176-193.

berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan strategi untuk memperkuat kontrol sipil atas militer di wilayah yang secara historis rawan kudeta.¹⁵⁵

10. Priyambudi Sulistiyanto. “Militer, Politik, dan Kegagalan Demokrasi: Studi Kasus Burma”.

Artikel ini bertujuan memahami hubungan yang rumit antara militer dan politik di Burma dengan menggunakan gabungan pendekatan struktural-historis-ekonomi-politik. Sejarah panjang dari cikal bakal lahirnya tamadaw (militer) akan dianalisis secara kritis untuk memahami posisi militer yang menjadi salah satu aktor politik terpenting di Burma. Pertarungan politik antara Aung San Suu Kyi dan Jenderal Min Aung Hlaing, misalnya. Didiskusikan secara mendalam mengingat persetujuan kedua tokoh nasional ini menyisakan banyak korban dan harga kemanusiaan yang sangat besar di Burma. Tulisan ini ingin mendorong dan mengajak untuk melakukan kajian perbandingan politik tentang hubungan sipil-militer dan politik di kawasan Asia Tenggara.¹⁵⁶

11. Sukidi. “Bagaimana Banalitas Otoritarianisme Bekerja: Negara, Populisme, dan Uncivil Islam.”

Artikel ini menguraikan secara gradual dan pasti, Indonesia bergerak ke zaman kegelapan. Demokrasi telah dibunuh dan otoritarianisme dibangkitkan kembali melalui wajah baru, *the banality of authoritarian populism*. Dengan topeng populisme yang menipu rakyat, otoritarianisme bekerja melalui pertunjukan negara yang dikangkangi

¹⁵⁵ Niur Imam Subono. “Ketahanan Demokrasi dan Peran Militer di Amerika Selatan: Studi Perbandingan Argentina, Brasil, dan Chile.” Prisma, *Ibid.*, hlm. 194-214.

¹⁵⁶ Priyambudi Sulistiyanto. “Militer, Politik, dan Kegagalan Demokrasi: Studi Kasus Burma”. Prisma, *Ibid.*, hlm. 216-230.

sebagai senjata politik bagi pemerintahan otoriter yang kompetitif. Penulisnya mengajukan tesis utama tentang bagaimana otoritarianisme yang banal bekerja untuk meratakan jalan luas bagi keberlangsungan pemerintahan otoriter yang kompetitif melalui lima arena kontestasi politik: rute otoritarianisme elektoral di arena pemilu, koalisi super mayoritas multipartai di arena legislatif, politisasi birokrasi pemerintah di arena eksekutif, persenjataan penegakan hukum di arena yudikatif, dan bahkan pendudukan kekuatan *uncivil* Islam di arena publik.¹⁵⁷

Berikut analisis persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas dengan penelitian saya yang berjudul: “Hubungan Sipil–Militer Dalam Konsolidasi Demokrasi Terkait Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.”

1.5.1. Persamaan Penelitian

1. Objek Substantif

Persamaan utama terletak pada fokus kajian: keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil, relasi sipil–militer dalam konteks demokrasi, dan kekhawatiran atas kembalinya dwifungsi militer. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saya, sama-sama mengkaji praktik penempatan militer aktif di lembaga sipil, serta mengaitkan praktik tersebut dengan supremasi sipil dan demokrasi.

2. Kerangka Umum Hubungan Sipil–Militer.

¹⁵⁷ Sukidi. “Bagaimana Banalitas Otoritarianisme Bekerja: Negara, Populisme, dan Uncivil Islam.” Prisma, *Ibid.*, hlm. 231-239.

Sebagian penelitian terdahulu menggunakan konsep kontrol sipil, membahas profesionalisme militer, mengkritisi lemahnya batas sipil–militer. Hal ini sejalan dengan Teori Huntington (kontrol sipil objektif), dan Teori Janowitz (militer sebagai kekuatan sosial-politik). Artinya, penelitian saya memperdalam landasan yang sudah disentuh, tetapi belum dikembangkan secara teoritis utuh oleh penelitian sebelumnya.

3. Konteks Politik Indonesia Pascareformasi,

Sebagian besar penelitian terdahulu berangkat dari konteks Indonesia pasca-1998-1999, mengkaji fenomena di era Presiden Jokowi dan sebagian mengaitkan dengan era Presiden Prabowo Subianto, serta menyoroti inkonsistensi reformasi sektor keamanan. Ini selaras dengan penelitian saya, khususnya dalam membaca reformasi TNI, dan dinamika demokrasi elektoral Indonesia.

1.5.2. Perbedaan Penelitian (Research Gap Utama)

1. Perbedaan Fokus Waktu dan Kepemimpinan.

Dari sisi periodisasi: penelitian terdahulu umumnya membahas hanya satu rezim (Jokowi), sedangkan penelitian saya membahas dua rezim sekaligus, yakni keberlanjutan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Dari analisis transisi, penelitian terdahulu, tidak khusus membahas masa transisi. Sedangkan penelitian saya ada analisis transisi kontinuitas dan perubahannya. Sehingga kebaruan utama dari penelitian saya membandingkan dua presiden dengan latar belakang kepemimpinan sipil dan militer.

2. Kedalaman Teoretik.

Penelitian terdahulu umumnya hanya menggunakan satu teori utama, bersifat normatif-hukum atau deskriptif politik. Sedangkan penelitian saya mengintegrasikan lima kerangka teori sekaligus: Huntington & Janowitz (hubungan sipil–militer), Maswadi Rauf (demokrasi & demokratisasi Indonesia), Linz & Stepan (konsolidasi demokrasi), Levitsky & Way (rezim hibrida), serta konsep Sishankamrata (konsep pertahanan khas Indonesia). Hal ini menjadikan penelitian saya multidimensional, bukan hanya hukum atau kebijakan saja, melainkan aspek politik, demokrasi, dan pertahanan keamanan negara.

3. Pendekatan Analitis.

Penelitian terdahulu dimensi pendekatannya normatif/legalistik, sedangkan penelitian saya pendekatannya politik institusional dan prosedural (bagaimana keputusan politik dibuat, kekuasaan didistribusikan, dan kebijakan dibentuk) melalui serangkaian interaksi, aktivitas, serta perubahan dinamis di antara individu, kelompok, dan institusi, bukan hanya pada struktur statis. Dari analisis proses, penelitian terdahulu terbatas. Sedangkan penelitian saya menjawab bagaimana terjadinya proses, motif, dampak, serta perbandingan dua rezim. Sehingga penelitian saya menjawab mekanisme, bukan sekadar keberadaan fenomena.

4. Kontribusi terhadap Teori Konsolidasi Demokrasi.

Penelitian terdahulu mengaitkan langsung dengan konsolidasi demokrasi, lebih fokus pada pelanggaran norma hukum. Sedangkan penelitian saya menilai apakah penempatan militer aktif akan memperkuat, melemahkan, atau menggeser demokrasi menuju rezim hibrida. Jadi ini adalah celah penelitian yang signifikan.

5. Posisi Sishankamrata.

Penelitian terdahulu hampir tidak membahas Sishankamrata, tidak mengaitkan pertahanan semesta dengan jabatan sipil. Sedangkan penelitian saya mengkritisi instrumentalisasi Sishankamrata, menguji apakah konsep pertahanan digunakan sebagai legitimasi keterlibatan militer di ranah sipil. Ini merupakan originalitas kontekstual Indonesia.

1.5.3. Posisi Penelitian (Positioning Statement)

Kajian-kajian terdahulu memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama; sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada satu periode pemerintahan saja, terutama era Presiden Joko Widodo, tanpa melakukan perbandingan lintas rezim kepemimpinan, sebab Pemerintahan Presiden Prabowo baru berlangsung sekitar 1,5 tahun. Akibatnya, dinamika kontinuitas dan perubahan kebijakan penempatan militer aktif di jabatan sipil belum dianalisis secara komprehensif, khususnya dalam konteks transisi kepemimpinan nasional dari presiden berlatar sipil ke presiden berlatar militer.

Kedua; secara teoretik penelitian terdahulu cenderung menggunakan satu kerangka analisis, baik pendekatan hubungan sipil–militer klasik maupun pendekatan hukum tata negara. Pendekatan tersebut belum mengintegrasikan analisis hubungan sipil–militer dengan teori demokrasi, konsolidasi demokrasi, dan karakter rezim politik secara simultan. Akibatnya, dampak struktural penempatan militer aktif terhadap kualitas demokrasi Indonesia belum menjelaskan secara mendalam.

Ketiga; penelitian sebelumnya lebih banyak bersifat deskriptif dan normatif, dengan penekanan pada “ada atau tidaknya” pelanggaran prinsip sipil–militer. Masih terbatas penelitian yang menjelaskan bagaimana proses politik dan institusional penempatan militer aktif di jabatan sipil terjadi, serta bagaimana dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi, khususnya dalam kerangka negara demokrasi yang berpotensi bergerak menuju bentuk pemerintahan hibrida.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menempatkan diri untuk menganalisis hubungan sipil–militer dalam konsolidasi demokrasi Indonesia melalui studi kasus penempatan militer aktif di jabatan sipil pada dua rezim pemerintahan, yaitu era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional dengan mengintegrasikan teori hubungan sipil–militer Samuel Huntington dan Morris Janowitz, teori demokrasi dan demokratisasi Maswadi Rauf, teori konsolidasi demokrasi Linz dan Stepan, teori pemerintahan hibrida Levitsky dan Way, serta konsep Sishankamrata.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam menjelaskan proses dan dampak keterlibatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil terhadap kualitas konsolidasi demokrasi Indonesia, sekaligus memperkaya kajian hubungan sipil–militer dalam konteks negara demokrasi berkembang.

1.6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.6.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses dan motif hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak serta perbedaan hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI dalam jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto terhadap demokrasi, profesionalisme militer, dan pemerintahan.

1.6.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu militer, ilmu pertahanan keamanan, ilmu kepolisian, ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi politik.
2. Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi para pembuat keputusan, khususnya bagi yang pernah bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, serta bagi pemerintahan ke depannya serta bagi para politisi, aktivis, pejabat TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun purnawirawan.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Paradigma Penelitian Konstruktivis

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata.¹⁵⁸ Cara pandang yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis.¹⁵⁹ Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan.¹⁶⁰ Dinamakan konstruktivisme karena semua interaksi merupakan hasil dari konstruksi sosial.¹⁶¹ Misalnya: “*State of nature*” yaitu agar sebuah norma berlaku, diperlukan sebuah pemaksaan, namun tidak dengan cara-cara militer.¹⁶²

Paradigma konstruktivis berpendapat tidak ada kenyataan sosial objektif, karena dunia adalah konstruksi manusia.¹⁶³ Dunia sosial politik bukanlah sesuatu yang *given* (diberikan), melainkan inter-subjektif.¹⁶⁴ Dunia sosial politik dibuat dan dibentuk oleh masyarakat sendiri pada waktu dan tempat tertentu.¹⁶⁵ Konstruktivis

¹⁵⁸ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1996), hlm. 10–11.

¹⁵⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011), hlm. 102–104.

¹⁶⁰ Burrell, Gibson, dan Gareth Morgan, *Sociological Paradigms and Organizational Analysis* (London: Heinemann, 1979), hlm. 28–30.

¹⁶¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 51–61.

¹⁶² Alexander Wendt, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” *International Organization* 46, no. 2 (1992): hlm. 391–392.

¹⁶³ Berger dan Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 13–15.

¹⁶⁴ Wendt, *op.cit.*, hlm. 30–33.

¹⁶⁵ Emanuel Adler, “Constructivism in International Relations,” dalam *Handbook of International Relations*, ed. Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons (London: Sage Publications, 2002), hlm. 95–98.

percaya bahwa tidak ada sesuatu yang seperti “*coincidence*” (kebetulan), melainkan tercipta dari konstruksi sosial.¹⁶⁶

Menurut Nicolas Onuf, pada dasarnya manusia memiliki sifat politik sejak lahir. Manusia lahir dengan kekuatan politik yang melekat, lalu setelah individu berkembang dan membentuk *body of politic* atau *political organised society*. Selanjutnya karakteristik individu berbaur menjadi satu. Muncul sistem yang mengorganisasikan dirinya secara politik yang apabila ditambah dengan wilayah dan kedaulatan, maka terbentuklah negara. Dari sinilah konstruktivisme negara terbentuk setelah perkembangan dari *state*. *State* tentu memiliki pemerintahan dan pemerintahannya adalah *formal dimension of rule*, yakni pengaturan yang sifatnya formal dan merupakan *political formula* dalam mengesekusi fenomena politik.¹⁶⁷

Konstruktivis percaya perubahan dapat dilakukan dalam bentuk institusi.¹⁶⁸ Hal ini berdasarkan pandangan realis yang melihat institusi sebagai instrumen negara untuk memenuhi kepentingan.¹⁶⁹ Institusi untuk konstruktivisme bukan sekadar instrumen bagi aktor, tapi merupakan bentuk “*collective understanding*” tentang kepentingan yang muncul dari aktor-aktor yang terlibat dalam institusi tersebut.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Nicholas Onuf, *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations* (Columbia: University of South Carolina Press, 1989), hlm. 36–40.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 171–190.

¹⁶⁸ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 95–97.

¹⁶⁹ Kenneth W. Thompson, *Political Realism and International Relations* (New York: St. Martin's Press, 1996), hlm. 42–45.

¹⁷⁰ Emanuel Adler, “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics,” *European Journal of International Relations* 3, no. 3 (1997): hlm. 319–321.

Konsep yang dipergunakan sebagai analisis dalam paradigma konstruktivisme ada dua, yakni: (1). *Meaning* atau makna dan (2) *Identity* atau identitas.¹⁷¹ *Meaning* yaitu bagaimana memaknai atau memberikan intepretasi terhadap situasi, masalah maupun aktor lain. Dalam upaya menciptakan ‘perdamaian’ maka konsep *meaning* mempunyai peran untuk membangun persepsi (makna) yang sama terhadap masalah yang diperdebatkan.¹⁷²

Identity yaitu kemampuan mengidentivikasi aktor sesuai dengan konstruksinya (asal mula, suku, ras, agama, kelompok ekonomi, politik, dst). Dalam menciptakan perdamaian maka perlu mencari atau memunculkan “*inclusive identity*” (sesuatu yang dibentuk untuk menyatukan masyarakat heterogen dalam identitas yang sama).¹⁷³

1.7.2. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif menurut Nashid Golafshani sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan alami (*natural approach*) dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dikaji dalam konteks pengaturan yang spesifik. Jean Claude Levi-Strauss dan Henry Corbin berpendapat, penelitian kualitatif adalah bentuk-bentuk pengkajian fenomena yang tidak dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif (data statistika).¹⁷⁴

¹⁷¹ Wendt, *op.cit.*, hlm. 52–54.

¹⁷² Peter J. Katzenstein, ed., *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (New York: Columbia University Press, 1996), hlm. 21–23.

¹⁷³ Wendt, *Social Theory of International Politics*, 214–217.

¹⁷⁴ Nashid Golafshani “*Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research*”, dalam jurnal *The Qualitative Report*, Volume 8, Nomor 4, Desember 2003, hlm. 600.

Penelitian kualitatif tidak digunakan dalam mengukur besar, seberapa banyak, masalah jumlah. Tugas penelitian kualitatif untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi di balik fenomena berupa pertanyaan-pertanyaan: mengapa, dan bagaimana. Jensen dan Jankowski, menyatakan analisis kualitatif memfokuskan diri pada pengukuran objek yang berhubungan dengan konteks tertentu. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bersifat generalisasi.¹⁷⁵

Bagi Berg, metode kualitatif didefinisikan sebagai kualitas mengacu pada apa, bagaimana, kapan, dan di mana makna dari hal yang diteliti. Penelitian kualitatif kemudian mengacu kepada makna, konsep, definisi, karakteristik, simbol, metafora, simbol-simbol dan deskripsi akan sesuatu.¹⁷⁶

John W. Creswell menyebut penelitian kualitatif sebagai upaya peneliti untuk membangun interpretasi yang kemudian menjadi klaim pengetahuan.¹⁷⁷ Penelitian kualitatif lebih menekankan pada perilaku dan makna yang dilekatkan pada objek yang diteliti.¹⁷⁸ Creswell, dengan mengutip Denzin dan Lincoln, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian tentang aktivitas peneliti, di mana peneliti hadir secara langsung di dunia yang ditelitinya.¹⁷⁹

“Penelitian kualitatif terletak pada aktivitas yang menempatkan peneliti hadir mengamati penelitiannya. Penelitian ini terdiri dari seperangkat praktik interpretatif dan material yang membuat dunia menjadi terlihat.”¹⁸⁰

¹⁷⁵ Klaus Bruhn Jensen & Nicholas W Jankowski, *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*, London & New York: Routledge-Taylor & Francis, 2002, hlm. 4.

¹⁷⁶ Bruce L Berg, *Qualitative Research Methods for Social Sciences*, Boston-London-Toronto-Sydney-Singapore: Allyn and Bacon, 2001, hlm. 3.

¹⁷⁷ Creswell, *op.cit.*, hlm. 44-45.

¹⁷⁸ Creswell, *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 70-71.

¹⁸⁰ Denzin dan Lincoln, *op.cit.*, 10.

Praktik-praktik tersebut mengubah dunia menjadi rangkaian representasi, termasuk catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, serta memo reflektif peneliti.¹⁸¹ Pada level ini, penelitian kualitatif melibatkan interpretif, pendekatan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti, penelitian kualitatif mempelajari berbagai hal dalam suasana alam, mencoba memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam kerangka makna yang dibawa orang kepadanya.¹⁸²

Dari kutipan ini, diketahui, penelitian kualitatif berciri khas pemaknaan (interpretasi) peneliti dalam pertanyaan kasus, berupa fenomena tertentu dalam lingkungan alamiahnya.¹⁸³ Penyelidikan yang dilakukan peneliti tidak semata-mata berupa pengumpulan data mentah, melainkan diiringi dengan proses interpretasi terhadap data-data yang diperoleh.¹⁸⁴ Melalui proses tersebut, data tidak dipahami sebagai fakta yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bahan yang diberi makna untuk menyusun rangkaian cerita mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁸⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami realitas sosial melalui penafsiran yang kontekstual dan reflektif.¹⁸⁶

Data-data yang dijadikan sumber penelitian kualitatif ada banyak ragam.¹⁸⁷ Setidaknya keragaman data-data berupa catatan lapangan atau laporan pandangan mata, wawancara, percakapan dengan pihak-pihak lain dalam penelitian.¹⁸⁸ Selain

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm 11-12.

¹⁸² Craswell, *op.cit.*, hlm. 20.

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 44-46.

¹⁸⁴ Denzin dan Lincoln, *op.cit.*, 13-14.

¹⁸⁵ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2015), hlm. 130-131.

¹⁸⁶ Creswell, *op.cit.*, hlm. 183-184.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 51-52.

¹⁸⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), hlm. 107-109.

itu, dokumen foto, rekaman-rekaman (baik rekaman wawancara dan lainnya), serta catatan memo yang dibuat oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.¹⁸⁹

1.7.3. Metode Penelitian Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dipahami sebagai suatu strategi penelitian yang menelaah secara mendalam dan terperinci suatu subjek, lokasi penyimpanan dokumen, maupun peristiwa tertentu dalam konteks kehidupan nyata.¹⁹⁰ Robert K. Yin membatasi studi kasus sebagai pendekatan teknis yang menekankan pendalaman terhadap identitas dan karakteristik suatu fenomena secara kontekstual.¹⁹¹

Berdasarkan pembatasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan studi kasus mencakup dua hal utama. Pertama, target penelitian dapat berupa manusia, peristiwa, situasi, maupun dokumen.¹⁹² Kedua, target-target tersebut dianalisis secara mendalam dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang selaras dengan latar belakang dan konteksnya, dengan tujuan untuk menginterpretasikan berbagai keterkaitan yang terdapat di antara variabel-variabel yang diteliti.¹⁹³

Yin mendefinisikan bahwa studi kasus merupakan strategi yang cocok digunakan dalam pokok pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”, terutama ketika peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diteliti, serta ketika fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata.¹⁹⁴

¹⁸⁹ Creswell, *op.cit.*, hlm. 47–48.

¹⁹⁰ Yin, *op.cit.*, hlm 4-5.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 31-32.

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 50-52.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 13–14.

Dari penggunaan pertanyaan penelitian tersebut, makna yang terkandung dalam kasus yang dikaji dapat diambil secara mendalam dan detail.¹⁹⁵ Yin juga menambahkan bahwa ciri khas studi kasus adalah kemampuannya untuk memanfaatkan berbagai bentuk data, seperti wawancara, observasi, dokumen, serta artefak atau peralatan pendukung lainnya.¹⁹⁶

Studi kasus dalam penelitian ini bersifat eksplanatoris, yaitu upaya penelitian untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena tertentu bekerja dengan cara yang mereka lakukan.¹⁹⁷ Penelitian eksplanatoris bertujuan menjawab pertanyaan “mengapa” dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar-variabel.¹⁹⁸ Jenis penelitian ini mencoba menghubungkan berbagai ide dan konsep untuk memahami pola hubungan yang membentuk suatu fenomena sosial tertentu.¹⁹⁹ Dengan kata lain, penelitian eksplanatoris berupaya menganalisis masalah secara mendalam sekaligus menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel yang terlibat.²⁰⁰

Dalam penelitian ilmu politik, studi kasus membahas sebuah fenomena atau entitas politik tertentu.²⁰¹ Fenomena yang diangkat dalam studi kasus dapat berupa peristiwa tertentu, peristiwa itu dipahami sebagai sistem yang terikat pada konteks ruang dan waktu tertentu. Konteks atau *setting* pada kasus dinaikkan menjadi

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 117-118.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10

¹⁹⁸ Creswell, *op.cit.*, hlm. 21-23.

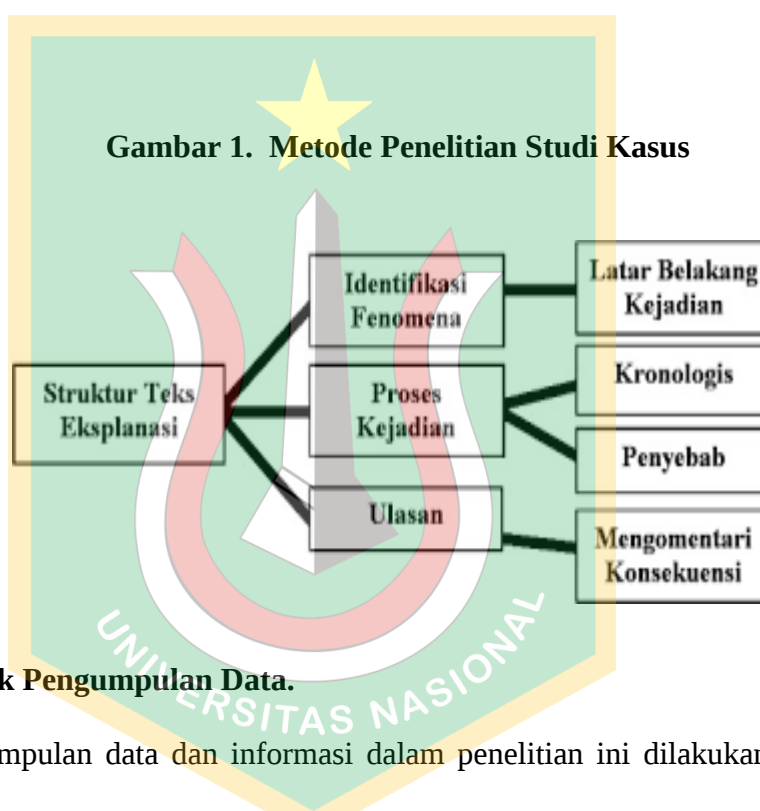
¹⁹⁹ Patton, *op.cit.*, hlm. 131-133.

²⁰⁰ Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, 14th ed. (Boston: Cengage Learning, 2016), hlm. 92-94.

²⁰¹ Ellen Grigsby, *Analyzing Politics: An Introduction to Political Science*. Singapore-Victoria-Ontario-London-Mexico-Madrid: Wadsworth Cengage Learning, 2012, hlm. 22.

penting. Bisa berupa sebuah negara, hukum, pemerintahan, perang, kerusuhan, presiden, kebijakan politik, pula fenomena- fenomena lainnya²⁰²

Penelitian ini menjadikan hubungan sipil-militer dalam konsolidasi demokrasi terkait penempatan prajurit aktif TNI di jabatan pemerintahan sipil era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sebagai kasus yang diangkat.



1.7.4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan atau penelaahan dokumen, observasi, serta wawancara mendalam.²⁰³ Kajian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data primer, sedangkan wawancara dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder.²⁰⁴

Data primer adalah data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, berupa dokumen resmi, jurnal

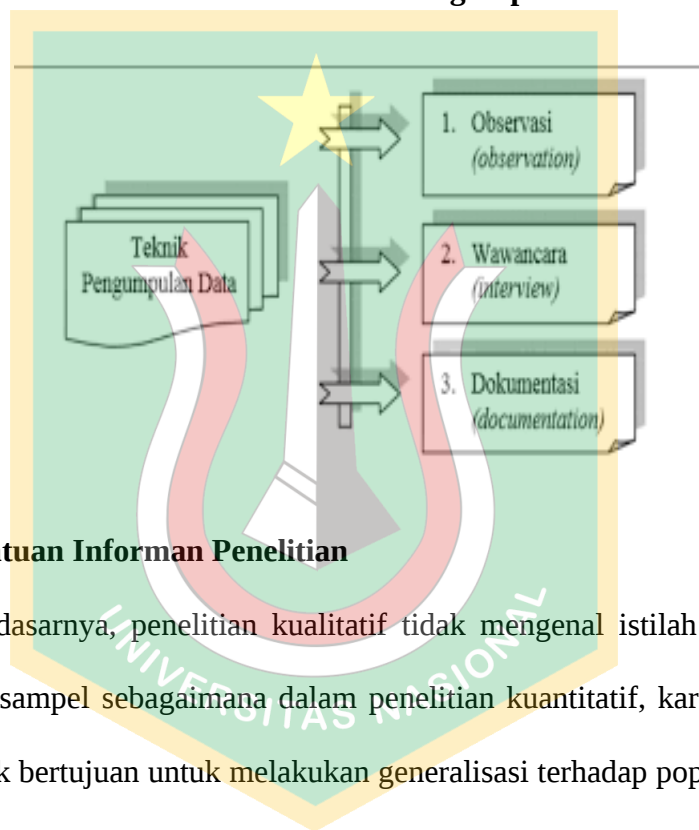
²⁰² Crasweel, *op.cit.*, hlm. 36-37.

²⁰³ Denzin dan Lincoln, *op.cit.*, hlm. 494-496.

²⁰⁴ Creswell, *op.cit.*, hlm. 185-186.

ilmiah, buku, serta media cetak dan elektronik yang kemudian dianalisis melalui penelaahan kepustakaan.²⁰⁵ Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para politisi, kalangan militer, kepolisian, serta sumber-sumber lain yang dinilai relevan dan kredibel untuk mendukung analisis penelitian.²⁰⁶

Gambar 2. Teknik Pengumpulan Data



1.7.5. Penentuan Informan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi dan pengambilan sampel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi.²⁰⁷ Hasil penelitian kualitatif diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap masalah penelitian yang dipilih.²⁰⁸ Oleh karena itu,

²⁰⁵ Yin, *op.cit.* hlm. 103–104.

²⁰⁶ Patton, *op.cit.*, hlm. 426–428.

²⁰⁷ Creswell, *op.cit.*, hlm. 155–156.

²⁰⁸ Patton, *op.cit.*, hlm. 12-13

dalam penelitian kualitatif lebih dikenal istilah *informan*, bukan populasi dan sampel.²⁰⁹

Informan dalam penelitian kualitatif dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menjelaskan kondisi, fakta, atau fenomena yang terjadi, terutama yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.²¹⁰ Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi, data, dan pemaknaan mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti.²¹¹

Dalam penelitian kualitatif, informan umumnya dibedakan ke dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah informan kunci.⁶ Informan kunci merupakan individu yang memiliki informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Informan kunci tidak hanya memahami kondisi atau fenomena secara umum, tetapi juga mengetahui peran dan karakteristik informan lain yang relevan dengan penelitian.⁷

Pemilihan informan kunci sangat bergantung pada unit analisis yang diteliti. Informan kunci idealnya adalah individu yang bersedia berbagi pengetahuan, konsep, dan pengalamannya dengan peneliti, serta sering dijadikan rujukan oleh pihak lain dalam memahami permasalahan yang diteliti.⁸ Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti umumnya memulai dari informan kunci untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai fenomena yang diamati.⁹

²⁰⁹ Denzin dan Lincoln, *op.cit.*, hlm. 106–107.

²¹⁰ Yin, *op.cit.*, hlm. 52-53.

²¹¹ Patton, *op.cit.*, hlm. 264–266.

Informan kunci dalam penelitian ini: Para mantan Panglima TNI era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto, yakni: Jenderal (Purn) Moeldoko, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Marsekal Hadi Tjahjanto, Jenderal Andika Perkasa, Laksamana Yudo Margono, dan Jenderal Agus Subiyanto. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Ade Supandi, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Agus Supriatna, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi, Koordinator Staf Ahli Panglima TNI Mayjen Aang Gunawan, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI dari Partai Nasdem almarhum Mayjen (Purn) Supiadin AS.

2. Informan utama dalam penelitian kualitatif dapat dianalogikan sebagai “aktor utama” dalam sebuah kisah atau narasi penelitian.²¹² Informan utama adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis, pengalaman langsung, serta pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan penelitian yang dikaji.²¹³ Keberadaan informan utama menjadi penting karena mereka terlibat secara langsung dalam fenomena yang diteliti dan mampu menjelaskan proses, dinamika, serta detail empiris dari peristiwa yang menjadi fokus penelitian.²¹⁴

Dalam konteks penelitian kualitatif, informan utama dipilih karena kapasitasnya dalam memberikan informasi yang substantif dan relevan dengan

²¹² Denzin dan Lincoln, *op.cit.*, hlm. 109-110.

²¹³ Patton, *op.cit.*, hlm. 264-265.

²¹⁴ Yin, *op.cit.*, hlm. 52-53.

tujuan penelitian.²¹⁵ Informasi yang diperoleh dari informan utama menjadi sumber utama dalam membangun pemaknaan, penjelasan, dan interpretasi atas fenomena yang diteliti.²¹⁶

Informan utama dalam penelitian ini: almarhum Letjen (Purn) Doni Monardo, Letjen (Purn) Dr. Agus Surya Bakti, Letjen Novi Helmy Prasetya, Mayjen Ahmad Marzuki, Marsma Dr BD Oktav Siagian, dan Brigjen Heldi Wira.

3. Informan pendukung dalam penelitian kualitatif adalah individu yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis dan pembahasan penelitian.²¹⁷ Informasi yang diperoleh dari informan pendukung sering kali bersifat pelengkap atau kontekstual, yang mungkin tidak disampaikan oleh informan utama maupun informan kunci.²¹⁸

Peran informan pendukung penting untuk memastikan keberagaman perspektif dan memperkuat validitas temuan penelitian melalui triangulasi sumber.²¹⁹ Informan pendukung dapat berasal dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait, meskipun keterlibatan mereka tidak seintensif informan utama.²²⁰

²¹⁵ Creswell, *op.cit.*, hlm. 189-190.

²¹⁶ Patton, *op.cit.*, hlm. 426-427.

²¹⁷ Denzin dan Lincoln, *op.cit.*, hlm. 110-111.

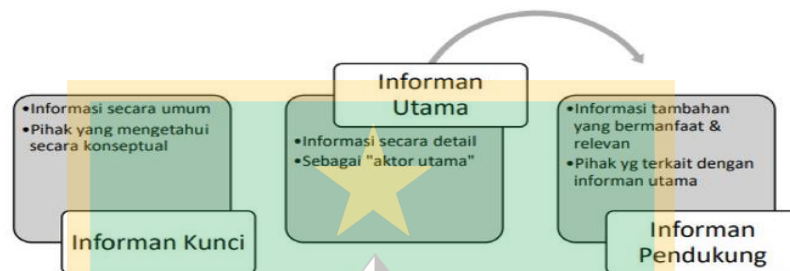
²¹⁸ Patton, *op.cit.*, hlm. 265-266.

²¹⁹ Yin, *op.cit.*, hlm. 53-54.

²²⁰ Creswell, *op.cit.*, hlm. 190-191.

Informan pendukung dalam penelitian ini: almarhum Prof. Dr. Salim Said, Dr. Andi Wijayanto, Dr. Mulyadi, Mayjen (Purn) Suwarno Adiwijoyo, Laksdya Dr. Denih Hendrata, Marsda Dr. Budhi Achmadi, dan Brigjen Dr. Hasyim Lalhakim.

Gambar 3. Penentuan Informan Penelitian



1.7.6. Teknik Analisis Data

Menganalisis data studi kasus adalah suatu hal yang sulit karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi secara baik. Tetapi setiap penelitian hendaknya dimulai dengan strategi analisis yang umum yang mengandung prioritas tentang apa yang akan dianalisis dan mengapa. Demikian pun dengan studi kasus, oleh karena itu Creswell memulai pemaparannya dengan mengungkapkan tiga strategi analisis penelitian kualitatif, yaitu: strategi analisis menurut Bogdan & Biklen (1992), Huberman & Miles (1994) dan Wolcott (1994).²²¹

Menurut Creswell, untuk studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci” tentang kasus beserta settingnya. Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi

²²¹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. (London: SAGE Publications, 1998), hlm. 141.

kasusnya. Terlebih lagi untuk setting kasus yang “unik”, kita hendaknya menganalisis informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan *setting*-nya.²²²

Stake mengungkapkan empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu: (1) pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; (2) interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh.

Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna; (3) peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori; (4) pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisis data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus.

Dari paparan di atas dapat diuraikan bahwa “persiapan terbaik” untuk melakukan analisis data studi kasus adalah memiliki suatu strategi analisis. Tanpa strategi yang baik, analisisnya akan berlangsung sulit karena peneliti “bermain dengan data” yang banyak dan alat pengumpul data yang banyak pula. Untuk itu Robert K. Yin merekomendasikan enam tipe sumber informasi seperti yang telah dikemukakan pada bagian pengumpulan data. Tipe analisis dari data ini dapat

²²² *Ibid.*, hlm. 153

berupa analisis holistik, yaitu analisis keseluruhan kasus atau berupa analisis terjalin, yaitu suatu analisis untuk kasus yang spesifik, unik atau ekstrim.²²³

Lebih lanjut Yin membagi tiga teknik analisis untuk studi kasus, yaitu (1) penjadohan pola, yaitu dengan menggunakan logika penjadohan pola. Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan; (2) pembuatan eksplanasi, yang bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan dan (3) analisis deret waktu, yang banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen.²²⁴

Creswell mengemukakan bahwa dalam studi kasus melibatkan pengumpulan data yang banyak karena peneliti mencoba untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Untuk itu diperlukan suatu analisis yang baik agar dapat menyusun suatu deskripsi yang terinci dari kasus yang muncul. Seperti misalnya analisis tema atau isu, yakni analisis suatu konteks kasus atau *setting* dimana kasus tersebut dapat menggambarkan dirinya sendiri.

Peneliti mencoba untuk menggambarkan studi ini melalui teknik seperti sebuah kronologi peristiwa-peristiwa utama yang kemudian diikuti oleh suatu perspektif yang terinci tentang beberapa peristiwa. Ketika banyak kasus yang akan dipilih, peneliti sebaiknya menggunakan analisis dalam-kasus yang kemudian

²²³ *Ibid.*, hlm. 63.

²²⁴ Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*. (Washington: COSMOS Corporation, 1989), hlm. 140-150.

diikuti oleh sebuah analisis tematis di sepanjang kasus tersebut yang acapkali disebut analisis silang kasus untuk menginterpretasi makna dalam kasus.²²⁵

Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction).

Menurut Miles dan Huberman, mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan, sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.²²⁶

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif penyajian yang sering digunakan bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.²²⁷

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

²²⁵ Creswell, *op.cit.*, hlm. 97–99.

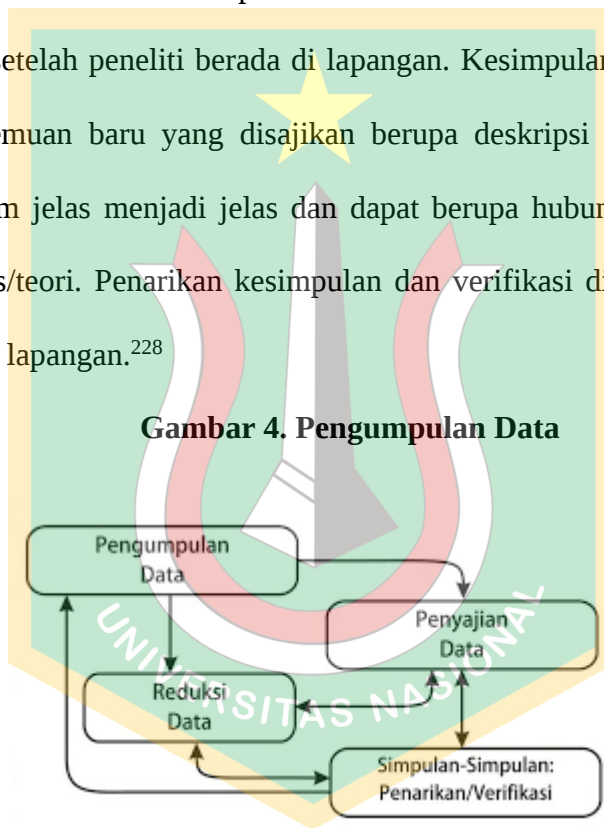
²²⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 17–18.

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila ada bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/interaktif serta hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data diperoleh dari lapangan.²²⁸

Gambar 4. Pengumpulan Data



1.7.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 19-21.

keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas.²²⁹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.²³⁰

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini data dari subjek akan saling dicek melalui triangulasi sumber untuk memperoleh data yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*²³¹

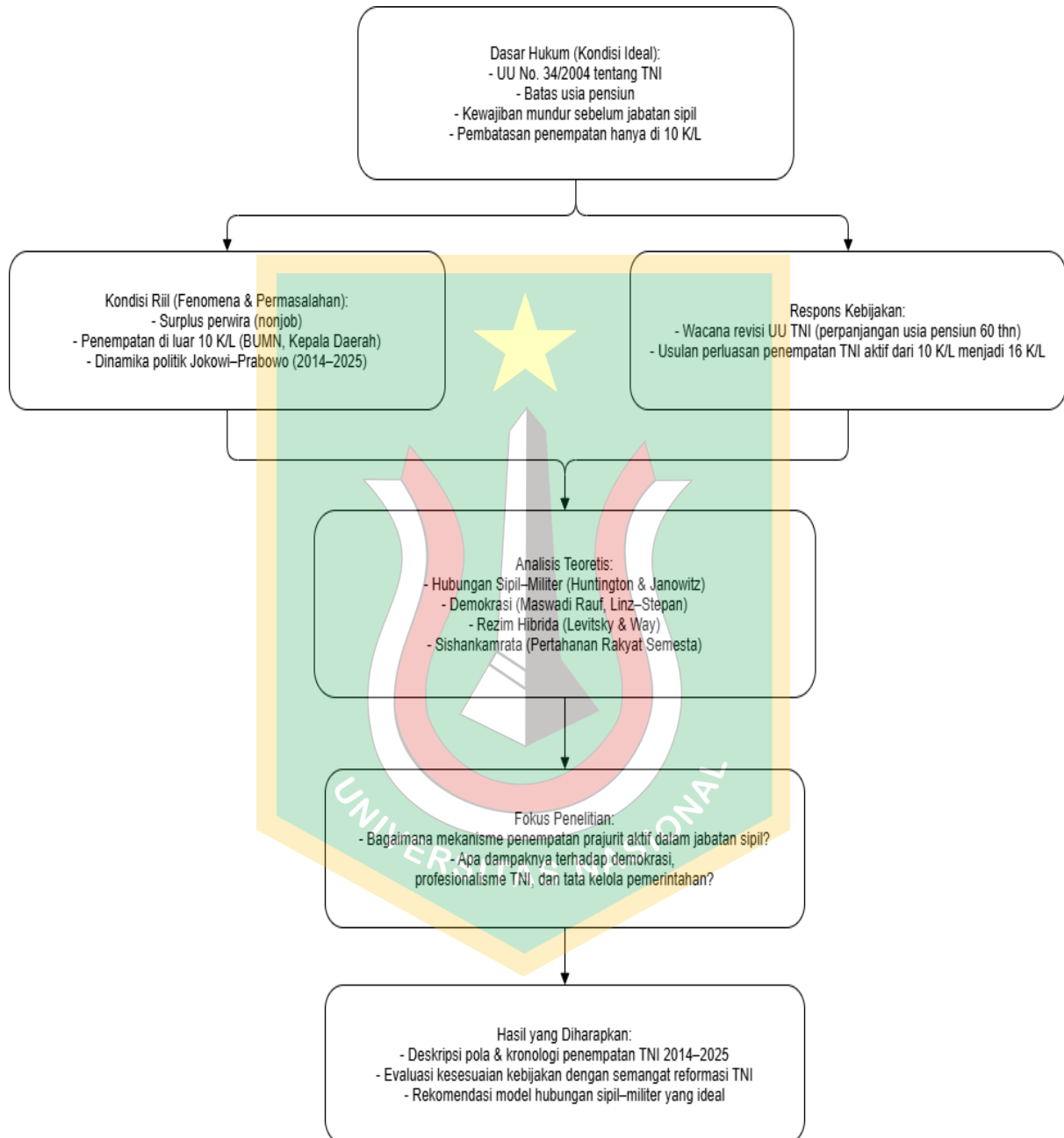
²²⁹ *Ibid.*, hlm. 270.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 73.

²³¹ *Ibid.*, hlm. 270.

1.7.8. Diagram Alur Kerangka Pemikiran

Gambar 5. Kerangka Pemikiran



1.7.9. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian disertasi ini dituangkan ke dalam beberapa bab. Adapun sistematika penulisannya, sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah Penelitian; Rumusan masalah Penelitian; Pertanyaan Penelitian; Kerangka Teori dan Konsep (Teori Hubungan Sipil-Militer Samuel P Huntington, Teori Hubungan Sipil–Militer Morris Janowitz, Teori Demokrasi dan Demokratisasi Maswadi Rauf, Teori Konsolidasi Demokrasi Linz dan Stepan, Teori Pemerintahan Hibrida Steven Levitsky dan Lucan A. Way, dan Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta.

Selain itu membahas tentang Penelitian Terdahulu (Kajian Literatur), baik Persamaan Penelitian; Perbedaan Penelitian (Research Gap Utama), Posisi Penelitian (Positioning Statement). Kemudian Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Metodologi Penelitian (Paradigma Penelitian Konstruktivis, Pendekatan Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Studi Kasus, Teknik Pengumpulan Data, Penentuan Informan Penelitian, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. Dilengkapi dengan Diagram Alur Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB 2: Pembentukan TNI, Masuknya Militer Dalam Politik Indonesia, Dan Hubungan Sipil-Militer Era Presiden Sukarno Hingga Presiden Prabowo Subianto.

Bab ini dibagi dalam tiga babak, yakni pembentukan, masuknya militer dalam politik Indonesia, dan hubungan sipil-militer era Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo Subianto. A. Pembentukan TNI mencakup: Periode Pembentukan Militer (1945–1947); BKR Sebagai Organisasi Keamanan Rakyat Non-Tentara; BKR Berubah Menjadi TKR; Perubahan TKR Menjadi TRI; Perubahan TRI Menjadi TNI; Dari TNI Menjadi ABRI dan Kembali Lagi Menjadi TNI (Pembentukan ABRI (1959–1962), ABRI Pada Masa Orde Baru (1966–1998),

Reformasi dan Pemisahan TNI–Polri (1998–2000), TNI Pada Era Reformasi Hingga Sekarang); Penataan Organisasi Militer di Indonesia pada 1945–1947; Pembentukan dan Karakter BKR (1945): Politik Kewaspadaan dan Simbol Otoritas Sipil; Transformasi menjadi TKR (5 Oktober 1945): Rasionalisasi dan Sentralisasi Kekuatan Militer; Pembentukan TRI (1946): Institusi Militer Dalam Negara Baru; Lahirnya TNI (1947): Simbol Konsolidasi Negara dan Integrasi Kekuasaan; Posisi TNI Dalam Agresi Militer Belanda dan Pemberontakan Bersenjata di Indonesia; TNI dalam Agresi Militer Belanda: Dari Pertahanan Fisik ke Legitimasi Politik; TNI dan Pemberontakan Bersenjata: Pengawal Integrasi Nasional.

B. Masuknya militer dalam politik, mencakup: Sejarah Masuknya TNI dalam Politik Indonesia (Asal-Usul Keterlibatan Militer Dalam Politik, Konsolidasi Peran Politik Militer, Era Demokrasi Terpimpin); Dwifungsi ABRI dan Puncak Keterlibatan Politik Militer (Reformasi 1998 dan Upaya Depolitisasi TNI); Paradigma Baru dan Reformasi Internal TNI.

C. Hubungan sipil-militer era Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo Subianto (Era Presiden Sukarno: Dinamika Politik di Tengah Pergolakan dan Pemberontakan; Era Presiden Soeharto: Konsolidasi Politik dan Dwi Fungsi ABRI; Era Presiden B.J. Habibie: Transisi Demokrasi dan Reformasi Institusional TNI; Era Presiden Gus Dur: Supremasi Sipil, Konflik Kekuasaan, dan Reformasi Demokratis; Era Presiden Megawati: Konsolidasi Supremasi Sipil dan Profesionalisasi TNI; Era Presiden SBY: Institusionalisasi Demokrasi dan Profesionalisasi Militer; Era Presiden Joko Widodo: Reprofesionalisasi,

Reintegrasi, dan Tantangan Supremasi Sipil; Era Presiden Prabowo Subianto: Potensi, Tantangan, dan Prospek Demokrasi).

BAB 3: Proses dan Motif Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto Memicu Dinamika Hubungan Sipil-Militer dalam Konsolidasi Demokrasi

Bab ini meliputi dua babak; era Joko Widodo dan era Prabowo Subianto.

A. Era Presiden Joko Widodo, prosesnya mencakup: Pembukaan Ruang Regulasi dan Rekonfigurasi Hubungan Sipil-Militer (Kerangka Hukum dan Ambiguitas Regulatif, Rasionalitas Politik Pemerintahan Joko Widodo, Faktor Internal TNI dan Manajemen Perwira, Normalisasi Praktik dan Perubahan Norma Demokrasi); Normalisasi Penempatan Militer dalam Pemerintahan Sipil (Mekanisme Perbantuan sebagai Jalur Formal, Integrasi Mekanisme Perbantuan dengan Rotasi Internal TNI, Keputusan Presiden dan Konsentrasi Kewenangan Eksekutif, Justifikasi Teknokratis & *Developmental Pragmatism*, Mandeknya Revisi UU TNI.

Motifnya, mencakup: Faktor Politik Presiden Joko Widodo (Preferensi Terhadap Stabilitas Politik, Hubungan Personal Dengan Elite TNI, Kebutuhan Mengimbangi Polri, Fragmentasi Elite Sipil); Faktor Politik Multidimensi (Sentralisasi Kekuasaan Presiden, Birokrasi: Lemahnya Kapasitas Sipil sebagai Variabel Struktural, Militer: Insentif Kelembagaan dan Adaptasi Organisasi, Stabilitas Sebagai Wacana dan Instrumen Kekuasaan, Stabilitas Jangka Pendek dan Rasionalitas Kekuasaan, Ekonomi Politik Pembangunan dan Otoritas Negara); Meningkatnya Keterlibatan Prajurit Aktif Dalam Struktural Birokrasi (Kontrol

Objektif vs Kontrol Subjektif, Militer Sebagai *Constabulary Force*, Prasyarat Struktural Kembalinya Prajurit Aktif ke Jabatan Sipil, Ketergantungan Sipil dan Erosi Supremasi Sipil, Adaptasi Fungsional dan Militerisasi Administratif; Kembalinya Peran Militer Dalam Jabatan Pemerintahan Sipil (Demokrasi dan Demokratisasi Perspektif Maswadi Rauf, Konsolidasi Demokrasi Perspektif Linz dan Stepan, Pemerintahan Hibrida dan Otoritarianisme Kompetitif Perspektif Levitsky dan Way, Mekanisme Kembalinya Militer ke Jabatan Sipil Era Jokowi); Pembeneran Normatif Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil (Konsep Sishankamrata dan Ruang Lingkupnya, Aspek Strategis Sishankamrata di Era Jokowi).

B. Era Presiden Prabowo Subianto, prosesnya mencakup: Reartikulasi Peran Militer (Landasan Hukum dan Kelembagaan, Dimensi Personal dan Politik); Mekanisme Formal Penempatan Militer Aktif dalam Jabatan Sipil (Prosedur Administratif Penempatan, Konsekuensi Kelembagaan, Legalitas Formal vs Legitimasi Demokratis); Dinamika Informal dan Faktor Non-Hukum Penempatan Militer Aktif (Faktor Loyalitas, Patronase, dan Jaringan Personal, Pola Penempatan Sektoral, Sekuritisasi dan Legitimasi Politik).

Ada pun motifnya, mencakup: Pelemahan Kontrol Sipil Objektif (Pergeseran dari Kontrol Sipil Objektif ke Kontrol Sipil Subjektif, Rasionalisasi dan Risiko Pragmatik, Politisasi Militer, Normalisasi Dwifungsi Baru, Tantangan Supremasi Sipil dan Demokrasi); Militer Sebagai *Constabulary Force* (Adaptasi Fungsional Terhadap Ancaman Non-Tradisional, Prasyarat *Constabulary Force*, Risiko *Mission Creep*/Misi Merayap); Ambiguitas Peran (Huntington vs Janowitz:

Ketegangan Teoritis); Memicu Sekuritisasi Masalah (Kontrol Sipil Terhadap Militer, Partisipasi Politik, Kepatuhan Hukum, Transformasi Budaya Politik); Dari Partisipan Kembali ke Subjek (Sekuritisasi Kesejahteraan dan Dampaknya Pada Hak Sipil, Pelemahan Institusi Perwakilan/DPR); Ketergantungan Pada Birokrasi Militer (Stabilisasi dan Institusi Demokrasi, Institusi Demokrasi vs Militer, Kultur Politik); Gabungan Unsur Demokratis dan Otoriter (Kontrol Militer di Sektor Strategis, Manajemen Krisis dan Efisiensi, Dinamika Dualisme, Mekanisme Penempatan dan Seleksi).

Selain itu, motifnya mencakup: Pendekatan Integratif Antara Militer dan Birokrasi Sipil (Konsep Sishankamrata Menyertakan Seluruh Rakyat, Mekanisme Penempatan Militer Aktif di Jabatan Sipil); Antara Efektivitas Negara dan Supremasi Sipil (Militer Sebagai Jawaban Atas Tantangan Kompleks, Risiko Terhadap Supremasi Sipil, Fenomena *Grey Zone*: Efektivitas vs Demokrasi, Warisan Historis Hubungan Sipil–Militer di Indonesia); Sintesis Analitis.

BAB 4: Dampak dan Perbandingan Hubungan Sipil-Militer dalam Konsolidasi Demokrasi Terkait Penempatan Prajurit Aktif TNI di Jabatan Pemerintahan Sipil Era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

Bab ini juga dibagi dalam dua babak, era Presiden Joko Widodo dan era Presiden Prabowo Subianto.

A. Era Presiden Joko Widodo, dampak dan perbandingannya mencakup: Dampak Terhadap Profesionalisme Militer (Profesionalisme Militer dalam Perspektif Teoritis, Pengaburan Pemisahan Fungsi (*Role Ambiguity*), Fragmentasi Fokus dan Disiplin Operasional Militer, *Organizational Brain Drain* dan Regenerasi

Kepemimpinan, Ketidaksetaraan dengan ASN dan Erosi Meritokrasi, Repolitisasi Militer dalam Perspektif Huntington); Dampak Terhadap Orientasi Sosial Politik Militer (Kembalinya Klaim Legitimasi Moral Militer dalam Urusan Sipil, Paparan terhadap Politik Praktis dan *Soft Politicization*, Pembentukan Jalur Karier Birokrasi dan Perubahan Mentalitas Perwira, Perspektif Janowitz: Penguatan *Constabulary Role*, Implikasi Jangka Panjang Terhadap Demokrasi Sipil–Militer); Dampak Terhadap Demokrasi dan Mekanisme Politik (Terganggunya Prinsip *Civilian Control*, Erosi Mekanisme *Checks and Balances*, Bias Kebijakan Yang *Security-Centric*, *Securitization of Governance* dan Ketergantungan pada Lembaga Koersif, Pelemahan *Rules of the Game* Demokrasi: Perspektif Maswadi Rauf); Dampak Terhadap Konsolidasi Demokrasi (Pelemahan Arena Birokrasi Negara, Melemahnya Supremasi Sipil Sebagai Prinsip Demokrasi, Terhambatnya Pengawasan Oleh Masyarakat Politik dan Sipil, Demokrasi Prosedural Tanpa Demokrasi Substantif, Distorsi Arena Demokrasi dan Stagnasi Konsolidasi); Dampak Terhadap Karakter Rezim Kekuasaan (Kooptasi Aparat Keamanan Oleh Eksekutif, Sentralisasi Kekuasaan melalui Jalur Non-Politik, Stabilitas Politik Bergantung Pada Aparat Keamanan, *Hollowing of Democratic Institutions* atau Pengikisan Lembaga-lembaga Demokrasi, Indonesia Dalam Kerangka Rezim Hibrida); Dampak Terhadap Implementasi Sishankamrata (Distraksi Terhadap Tugas Pokok Pertahanan Negara, Terganggunya Pembinaan Komando Teritorial, Pergeseran Orientasi dari Pertahanan ke Administrasi, Terhambatnya Modernisasi dan Transformasi TNI, Distorsi Doktrinal: Perluasan Makna Pertahanan); Dampak Terhadap Politik Internal TNI dan Eksekutif (Munculnya Jalur Karier Non-Militer

dan *Dual Career Track*, Eksekutif dan Militer Sebagai Instrumen Politik Administratif, Fragmentasi Internal dan Persaingan Antar-Matra, Ketergantungan Politik Presiden dan *Executive Militarization*, Dinamika Sikap Elite Militer: Indikasi Perbedaan Orientasi); Dampak Struktural bagi TNI dan Eksekutif; Dampak Terhadap Tata Kelola Pemerintahan.

B. Era Presiden Prabowo Subianto, dampak dan perbandingannya mencakup: Dampak Terhadap Profesionalisme Militer (Erosi Profesionalisme dan Risiko Politisasi, Militer sebagai Agen Modernisasi Terkendali); Dampak Terhadap Arah Demokrasi (Stabilisasi Pragmatis Tunda Pematangan Demokrasi, Pemerintahan Stabil Namun Demokrasi Rapuh, Demokratis Secara Formal, Terbatas Secara Substantif); Dampak Dari Perspektif Sishankamrata, Demokrasi, dan Politik Pertahanan (Doktrin Pertahanan Bukan Dominasi Struktur Militer, Ambigu: Militer Pendukung Sistem Sipil Atau Pengganti Aktor Sipil, Ancaman Multidimensional dan Potensi Militerisasi Birokrasi, Ujian Konsep Pertahanan Rakyat Menjadi Kontrol Negara).

BAB 5: PENUTUP: KESIMPULAN DAN REFLEKSI TEORI

5.1. Kesimpulan Hasil Penelitian, terdiri dari kesimpulan umum dan kesimpulan akhir. Termasuk refleksi teoritis dan novum, serta implikasi teoritis. Diakhiri dengan saran dan rekomendasi.